

**TINJAUAN EKONOMI ISLAM PADA PRAKTIK JUAL BELI
ONLINE PAKAIAN BEKAS IMPOR *THRIFTING* APRIL
CUTTON KECAMATAN SUMBERSARI KABUPATEN
JEMBER**

SKRIPSI



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh :

Jemi Anton Sujarwo
NIM. 204105020132

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
2024**


**TINJAUAN EKONOMI ISLAM PADA PRAKTIK JUAL BELI
ONLINE PAKAIAN BEKAS IMPOR *THRIFTING* APRIL
CUTTON KECAMATAN SUMBERSARI KABUPATEN
JEMBER**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Ekonomi Syariah

Oleh:

Jemi Anton Sujarwo
NIM : 204105020132



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI Disetujui Pembimbing ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Aminatus Zahriyah, S.E. M.Si
NIP. 198907232019032012

**TINJAUAN EKONOMI ISLAM PADA PRAKTIK JUAL BELI
ONLINE PAKAIAN BEKAS IMPOR THRIFTING APRIL
CUTTON KECAMATAN SUMBERSARI KABUPATEN
JEMBER**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
Persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Ekonomi Syariah

Hari : Senin

Tanggal : 28 November 2024

Tim Penguji

Ketua


Agung Parmono, S.E., M.Si
NIP. 197512162009121002

Sekretaris


Nur Alifah Fajariyah, S.E., M.S.A
NIP. 198112252023211011

Anggota:

1. **Dr. H. Ubaidillah, M.Ag**

2. **Aminatus Zahriyah, S.E. M.Si**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**

Menyetujui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam




Dr. H. Ubaidillah, M.Ag
NIP. 196812261996031001

MOTTO

وَيَقُومِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Artinya : “Wahai kaumku, penuhilah takaran dan timbangan dengan adil! Janganlah kamu merugikan manusia akan hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di bumi dengan menjadi perusak!” (QS. Hud Ayat 85).*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* NU Online, Surat Hud ayat 85, <https://quran.nu.or.id/hud/85>

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbilalamin puji syukur kepada Allah SWT atas berkah dan hidayahnya, sehingga penulis bisa menyelesaikan karya ilmiah ini dengan baik dan tepat. Dengan rasa bahagia dan bangga, karya tulis ini penulis persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua yang sangat hebat dalam kehidupan saya, bapak dan ibuk “Alm. Sahab Sahariyanto dan Almh. Muasih”. Beliau yang telah memberi saya ilmu, doa, motivasi, dan semangat yang tidak ada habisnya hingga saya mencapai titik ini.
2. Kakak-kakak dan keponakan saya “Asiana, Baitus Sholihin, Ririn Widyawati, Yoyok Hermanto, Quenzino Alfaro Azami, Yoqi Syahda Wardhana, Adam Sholihin” yang selalu memberikan doa dan dukungan dalam keberhasilan saya menyelesaikan skripsi ini.
3. Seluruh keluarga besar saya yang selalu memberikan motivasi semangat belajar dan memberikan arahan-arahan dalam menuntut ilmu.
4. Semua pengajar baik guru dan dosen dari masa SD, SMP, SMA, hingga Perguruan Tinggi yang telah mengajari saya dengan penuh rasa sabar serta memberikan saya ilmu pengetahuan yang saat ini sangat bermanfaat bagi kehidupan saya, sehingga saya bisa menempuh pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
5. Semua teman-teman saya dan sahabat saya dari kecil yang selalu mendukung saya dan menemani saya ketika berada di titik terendah, terima kasih banyak kepada kalian semua.

6. Teman-teman Kos Lumba-lumba dan teman-teman Pemuda Bertaqwa yang sudah menemani saya menuntut ilmu di perguruan tinggi.
7. Terima kasih kepada teman PPL dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten banyuwangi.
8. Terima kasih kepada teman-teman KKN posko 83 Desa Harjomulyo.
9. Teman-teman satu kelas Ekonomi Syariah 4 dan seluruh teman-teman Angkatan 2020 Ekonomi Syariah yang saling mendukung untuk terus berkembang di lingkungan perkuliahan.
10. Terima kasih kepada diri sendiri karena telah mampu berjuang hingga berada di titik ini. Terima kasih banyak sudah menjadi saksi dari ribuan jatuh dan kecewa yang pernah saya alami. Meskipun selalu menilai diri ini lemah tapi hingga sekarang tetap saja bertahan tanpa goyah. Terima kasih sudah kuat hingga detik ini, hingga saya bertahan hingga menyelesaikan skripsi ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah SWT yang maha pengasih dan maha penyayang. Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, nikmat, serta hidayahnya, sehingga penulis bisa menyelesaikan proses penyusunan tugas akhir secara lancar dengan skripsi yang berjudul “Tinjauan Ekonomi Islam Pada Praktik Jual Beli *Online* Pakaian Bekas Impor *Thrifting* April Cutton kecamatan Summersari Kabupaten Jember”.

Dalam proses penyusunan skripsi ini dukungan, motivasi, dan bimbingan dari banyak pihak telah penulis dapatkan, pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih banyak kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. H. Ubaidillah, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Kiai Haji Achmad Sidiq Jember.
3. Bapak Dr. M.F Hidayatullah, S.H.I., M.S.I selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam UIN Kiai Haji Achmad Sidiq Jember.
4. Ibu Sofiah, M.E. selaku Koordinator program Studi Ekonomi Syariah.
5. Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis, Lc, M.E.I. selaku Dosen Pembimbing Akademik.
6. Ibu Aminatus Zahriyah, S.E., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu memberikan mimpingan kepada penulis dari awal hingga akhir.

7. Segenap Dosen Universitas Islam negeri Kiai Acmad Siddiq jember yang telah memberikan ilmu perkuliahan kepada penulis.
8. Seluruh Tim Penguji Skripsi.
9. Pemilik toko sekaligus pengelola *Thriftshop* April Cutton yaitu Bapak Yurivan Nanda Adrian yang telah membantu penulis dalam melakukan penelitian hingga selesai.

Besar harapan saya selaku penulis skripsi ini agar dapat memberikan kontribusi yang baik bagi pihak yang membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang belum bisa saya sebutkan satu persatu. Semoga dengan adanya skripsi ini bisa memberikan manfaat bagi pembaca dan bagi seluruh masyarakat pada umumnya.

Jember, 04 November 2024

Jemi Anton Sujarwo
NIM. 204105020132

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Jemi Anton Sujarwo, Aminatus Zahriyah, S.E., M.Si, 2024: Tinjauan Ekonomi Islam Pada Praktik Jual Beli *Online* Pakaian Bekas Impor *Thrifting* April Cutton Kecamatan Summersari Kabupaten Jember.

Kata Kunci : Ekonomi Islam, Jual Beli *Online*, *Thrifting*

Ekonomi islam merupakan suatu kegiatan perekonomian yang dimana seluruh kegiatan diatur oleh agama islam, Al-Qur'an, dan Hadits. Jual beli *online* merupakan suatu kegiatan yang mengacu pada pembelian dan penjualan menggunakan media elektronik. Penjual dan pembeli tidak perlu bertemu secara langsung untuk menyelesaikan transaksi jual beli. Sekarang ini ramai kegiatan jual beli barang bekas atau *Thrifting* yang dimana seseorang membeli pekaian bekas guna memperoleh barang berkualitas dengan harga lebih murah.

Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana praktik jual beli *online* pada usaha *Thrifting* di *thriftshop* April Cutton di Kabupaten Jember? 2) Bagaimana tinjauan ekonomi islam terhadap praktik jual beli *online* pada usaha pakaian bekas impor di *thriftshop* April Cutton di Kabupaten Jember?

Tujuan penelitian dalam skripsi ini yaitu : 1) Untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli *online* pada usaha *Thrifting* di *thriftshop* April Cutton di Kabupaten Jember. 2) Untuk mengetahui bagaimana tinjauan ekonomi islam terhadap praktik jual beli *online* pada usaha pakaian bekas impor di *thriftshop* April Cutton di Kabupaten Jember.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan menggunakan jenis penelitian lapamngan. Lokasi penelitian dilakukan di Toko April Cutton, Jl. Mastrip, Ruko Pandora, Kecamatan Summersari, Kabupaten Jember. Subyek penelitian yaitu pemilik serta pengelola toko sendiri. Teknik pengumpulan data yaitu menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Adapun keabsahan data yaitu teknik triangulasi sumber.

Hasil penelitian ini yaitu Jual beli yang dilakukan oleh April Cutton secara umum sudah sah dan sesuai dengan ekonomi islam. Karena dalam praktiknya penjual sudah memenuhi syarat akad salam seperti barang yang akan dipesan haruslah jelas keterangannya, spesifikasi barang harus jelas, mengetahui kadar uang yang dibutuhkan, waktu penyerahannya, dan menyebutkan tempat penerimaannya. Untuk nilai ekonomi islam itu sendiri sudah memenuhi yaitu nilai keadilan, nilai kepemilikan, nilai keseimbangan, dan nilai kebebasan, serta nilai kebersamaan

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| HALAMAN SAMPUL | i |
| LEMBER PERSETUJUAN PEMBIMBING | ii |
| LEMBAR PENGESAHAN | iii |
| MOTTO | iv |
| PERSEMBAHAN | v |
| KATA PENGANTAR | vi |
| ABSTRAK | viii |
| DAFTAR ISI | ix |
| DAFTAR TABEL | xi |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Konteks Penelitian | 1 |
| B. Fokus Penelitian | 7 |
| C. Tujuan Penelitian | 7 |
| D. Manfaat Penelitian | 7 |
| E. Definisi Istilah | 8 |
| F. Sistematika Pembahasan | 9 |
| BAB II Kajian Kepustakaan | |
| A. Penelitian Terdahulu | 9 |
| B. Kajian Teori | 19 |
| 1. Jual Beli | 20 |
| a. Pengertian jual beli | 20 |
| b. Dasar hukum jual beli | 23 |
| c. Rukun jual beli | 26 |
| d. Syarat jual beli | 28 |
| e. Macam-macam jual beli | 30 |
| f. Akad salam dalam jual beli | 31 |
| 2. Jual Beli <i>Online</i> | 32 |
| 3. Ekonomi Islam | 34 |
| a. Pengertian ekonomi islam | 34 |
| b. Nilai-nilai dalam ekonomi islam | 36 |

| | |
|---|----|
| 4. <i>Thriftling</i> | 41 |
| a. Pengertian <i>Thriftling</i> | 41 |
| b. Sejarah <i>Thriftling</i> di Indonesia | 42 |
| c. Faktor-faktor budaya <i>Thriftling</i> | 42 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 48 |
| A. Pendekatan dan jenis penelitian | 48 |
| B. Lokasi Penelitian..... | 48 |
| C. Subyek Penelitian..... | 49 |
| D. Teknik Pengumpulan Data..... | 49 |
| E. Analisis Data | 50 |
| F. Keabsahan Data..... | 52 |
| G. Tahap - Tahap Penelitian | 52 |
| BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA | |
| A. Gambaran Objek Penelitian | 54 |
| B. Analisis dan Pembahasan | 64 |
| BAB V PENUTUP | |
| A. Kesimpulan | 78 |
| B. Saran | 78 |
| DAFTAR PUSTAKA | 80 |
| Lampiran-Lampiran | |
| Lampiran 1 : Matrik Penelitian | |
| Lampiran 2 : Surat Pernyataan Keaslian Tulisan | |
| Lampiran 3 : Pedoman Wawancara | |
| Lampiran 4 : Surat Izin Penelitian | |
| Lampiran 5 : Surat Keterangan Selesai Penelitian | |
| Lampiran 6 : Jurnal Kegiatan penelitian | |
| Lampiran 7 : Dokumentasi Penelitian | |
| Lampiran 8 : Surat Keterangan Screening Turnitin 25% | |
| Lampiran 9 : Surat Keterangan Selesai Bimbingan Skripsi | |
| Lampiran 10 : Biodata | |

DAFTAR TABEL

| | |
|------------------------|----|
| Tabel 1.1 | 17 |
|------------------------|----|



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Manusia adalah makhluk social, karena merupakan makhluk social, maka manusia harus senantiasa berinteraksi dengan orang lain agar dapat menjalani hidup. Manusia harus terus berkomunikasi satu sama lain untuk mendapatkan kehidupan yang aman dan puas. Allah SWT menciptakan umat manusia sedemikian rupa sehingga mereka saling bergantung satu sama lain untuk menunjang dan memenuhi kebutuhan dalam segala bidang kehidupan satu sama lain, baik melalui perdagangan, bertani, persewaan, atau usaha bisnis lainnya yang melayani kebaikan bersama atau kepentingan pribadi. Manusia merupakan makhluk social yang kehidupannya harus bermasyarakat. Dengan demikian, manusia akan saling tolong menolong dalam segala situasi, baik dalam urusan dunia maupun akhirat. Islam menawarkan solusi dalam situasi ini sehingga orang dapat hidup bahagia dan memuaskan melalui muamalah.¹

Berbicara mengenai mua'amalah yang dimaksud antara lain membahas interaksi manusia dengan manusia lainnya dalam rangka mengedepankan keselamatan dan keharmonisan dalam hidup. Islam memiliki sejumlah hukum yang jika diikuti akan menghasilkan keharmonisan masyarakat dan ketentraman batin. Dengan demikian, komponen muamalah merupakan sesuatu yang krusial dalam penerapan ajaran hukum Islam di

¹ Moh Irfan Fatoni, "Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Praktik Jual Beli Online Pada Usaha Thrifting Di Kota Semarang"(Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2022),1.

segala zaman dan tempat. Oleh karena itu, untuk mencegah konflik dan anomali dalam kehidupan sosial masyarakat, komponen muamalah ini sudah sepatutnya disikapi dengan memenuhi syarat-syarat syariat Islam.²

Manusia dijanjikan akan sejahtera dan tertib dengan kegiatan muamalah yang teratur, tanpa ada penyimpangan-penyimpangan yang merugikan. Meskipun jual beli tidak dilarang dalam hukum muamalah, namun Islam sangat menjunjung tinggi komponen-komponen transaksi tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa segala perbuatan muamalah seperti jual beli dalam agama islam diperbolehkan sepanjang tanpa ada alasan yang melarangnya, transaksi jual beli terjadi menurut hukum Islam apabila dua pihak atau lebih bersedia mengalihkan harta atau benda melalui pertukaran, yaitu dengan cara jual beli dan menerima imbalan dengan harga yang sesuai dengan nilai tukar dan sesuai dengan ketentuan berlaku yang ditetapkan oleh hukum Islam. menurut beberapa ulama menegaskan bahwa ada empat komponen mendasar dalam jual beli yaitu, barang atau benda yang diperjualbelikan, penjual, pembeli, dan shighat (ijab dan qobul). Selain itu, syarat-syarat jual beli antara lain sebagai berikut: penjual harus orang yang baik, barang yang ditukarkan harus mempunyai kelebihan, barang-barang tersebut harus diserahkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan kontrak; dan harga yang disepakati.³

² Dewi Rohani, "Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Dalam Karung (Bal-Balan) Di Pasar Senapelan Pekan Baru". (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2013), 1.

³ Agus Rohmat Hidayat, "Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Jual Beli Online Account Game Mobile Legend : Bang-Bang Dalam Tinjauan Fiqih Muamalah", *Jurnal Syntax*

Jual beli *online* diperkirakan melonjak drastis dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, alasannya yaitu diakibatkan oleh pandemi Covid-19 yang dimulai pada awal tahun 2020. Masyarakat terlibat karena dianjurkan untuk tetap berada didalam rumah dan melakukan segala hal dari rumah. Ini adalah keputusan utama yang diambil hampir semua orang saat semua kegiatan dilakukan secara *online*. Selain untuk memenuhi kebutuhan sosial, juga menunjang perekonomian dan sistem pendidikan. Oleh karena itu, penggunaan internet di Indonesia meningkat sebesar 17% dibandingkan tahun sebelumnya, dan sebagai hasilnya, pada Januari 2020, terdapat 160 juta pengguna media sosial aktif di negara tersebut. Jual beli pakaian adalah salah satu kategori yang paling banyak diminati pada jual beli *online* diikuti jual beli kategori produk kecantikan, elektronik, makanan dan kebutuhan pribadi, furniture, mainan, travel, digital music dan video games.⁴

Jual beli *online* merupakan suatu kegiatan yang mengacu pada pembelian dan penjualan menggunakan media elektronik. Penjual dan pembeli tidak perlu bertemu secara langsung untuk menyelesaikan transaksi jual beli. Pesatnya perkembangan teknologi ditandai dengan berbagai perubahan yang terjadi, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Sistem perdagangan, teknik transaksi, dan sistem pemasaran adalah beberapa contohnya. Dalam banyak hal, kenyataan ini sangat berbeda dari pengalaman kami sebelumnya dengan internet dan komunitas *online*. Untuk

menyelesaikan transaksi pembelian, kita harus bertemu dengan penjual produk jika kita tertarik dengan suatu produk atau barang. Meski masih terdapat keterbatasan dalam jangkauan penjual dan pembeli, namun kemajuan teknologi khususnya internet telah memungkinkan terjadinya transaksi tanpa memandang biaya, waktu, dan lokasi. Sejauh yang penulis ketahui, internet adalah suatu system dimana penggunaanya memiliki akses jaringan komputer luas yang saling terhubung satu sama lain secara menyeluruh dari mana saja.⁵

Dalam praktik jual beli, ada beberapa akad jual beli yang biasanya digunakan, khususnya dalam jual beli *online* yaitu menggunakan akad salam. Akad salam yaitu akad jual beli yang dimana terjadi transaksi barang pesanan antara pembeli dan penjual, spesifikasi mengenai harga barang yang akan harus sudah disepakati di awal pada saat akad, sedangkan pembayaran harus dilakukan di muka secara penuh. Maka dalam akad ini menjadi suatu kewajiban apabila barang yang dipesan adalah barang yang dapat ditentukan melalui penyebutan kriteria barang. Penyebutan kriteria ini memiliki tujuan untuk menentukan tipe barang yang diinginkan oleh calon pembeli, seakan-akan barang yang dimaksud ada dihadapan mereka berdua. Dengan demikian, ketika barang sudah sampai di tangan pembeli, diharapkan barang yang datang sudah sesuai dan tidak terjadi permasalahan antara kedua belah pihak terkait barang yang sudah dibeli.⁶

⁵ Zahida I'tisoma Billah, Wahyu Nuril Khotimah, "Jual Beli Online Dalam Perspektif Ekonomi Islam Pada Mahasiswa FEBI UNZAH", *Asian Journal of Philosophy and Religion (AJPR)* 1, no. 3 (2022)1-14, <https://journal.formosapublisher.org/index.php/ajpr/article/view/423>

⁶ Saprida, "Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli" *Jurnal Ilmu Syariah*, Vol.4, No.1 (2016): 130, <https://doi.org/10.32507/mizan.v4i1.177>

Setiap orang mempunyai kebutuhan bermacam-macam akan perlengkapan pakaian. Akibat modernisasi, pakaian yang dahulu hanya dipakai untuk menutupi badan, kini berubah menjadi gaya berpakaian untuk meningkatkan rasa kepercayaan diri di kehidupan masyarakat. Selain hal tersebut, terdapat perbedaan dalam berpakaian masyarakat yang disebabkan oleh cara masing-masing orang ditampilkan melalui busana yang dipilih untuk dikenakan di ruang publik. Oleh karena itu, setiap zaman memiliki trend *fashion* tersendiri yang memenuhi keinginan dan tren sebagian besar masyarakat. Sebaliknya, saat ini sedang ramai diperbincangkan yaitu trend berpakaian yang lebih sering dikenal dengan istilah “*Thrifting*” (membeli barang / pakaian bekas).

Thrifting adalah hobi, usaha, dan cara untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan pakaian. Hal ini menawarkan keuntungan yang memungkinkannya berkembang dengan cepat, seperti kemudahan dalam menemukan produk bermerek berkualitas tinggi dengan harga yang sangat murah. sehingga semua orang di masyarakat, termasuk masyarakat kelas bawah, kelas menengah dan atas dapat memperoleh manfaat dari pembelian barang atau pakaian bekas *Thrifting*. Selain itu, murahnya harga pakaian bermerek menghasilkan peluang bisnis karena hanya memerlukan sedikit modal, sehingga memungkinkan pengusaha yang tidak berpengalaman untuk membeli barang bekas atau edisi terbatas dengan harga yang jauh dari harga asli barang atau pakaian tersebut ketika baru keluar. Dari segi dampaknya terhadap lingkungan, gerakan ini dapat meredam dan mengurangi polusi yang

dihasilkan oleh industri *fast fashion*. Selain manfaat yang didapat dari kegiatan *Thrifting*, tentunya ada juga kerugian dari kegiatan ini. Misalnya, pakaian jadi yang dipakai oleh orang lain berdampak pada situasi makro ekonomi dengan meningkatkan jumlah impor barang dari luar negeri.⁷

Mengingat pakaian bekas merupakan barang yang diperoleh dari impor luar negeri dan niat pemerintah untuk mempersulit jual beli pakaian bekas banyak dibicarakan belakangan ini. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 ini merupakan perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang yang Dilarang Impor dan Ekspor. Hal ini karena pembelian produk bekas atau *Thrifting* pakaian luar negeri sudah menjadi kebiasaan umum. Tujuan dari kebijakan pemerintah ini adalah untuk menjaga usaha kecil dan menengah (UMKM). Mereka merasa bahwa karena masyarakat yang tertarik beralih membeli pakaian bekas impor, mereka kehilangan pelanggan dan pemasukan pendapatan.⁸

Praktik jual beli *online* yang dilakukan di toko April Cutton ini merupakan praktik jual beli yang kegiatannya dilakukan secara *online* dan *offline*. Mereka memulai bisnis *Thrifting* ini mulai dari tahun 2018. Toko April Cutton ini bertempat di Jalan Mastrip, Ruko Pandora, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember. Adapun beberapa barang yang dijual di toko April Cutton ini yaitu beberapa jenis pakaian meliputi kaos, jaket, varsity,

⁷ Moh Irfan Fatoni, "Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Praktik Jual Beli Online Pada Usaha Thrifting Di Kota Semarang"(Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2022),1.

⁸ Lutvi Aprelia Saputri, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Thrift "Moy.Stuff" Desa Dolopo Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun", Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2023, 7

hoodie, celana, gaun, dan lain-lain. Untuk pakaian bekas yang dijual di April Cutton ini merupakan hasil dari impor barang-barang bekas yang masih berbentuk bal-balaan atau masih dibungkus karung yang mereka daparkan dari pihak importer barang-barang bekas. Barang yang didapatkan nantinya berupa barang-barang yang masih belum tersortir, karena dalam pembelian barang bekas ini, pihak yang mengimpor barang tersebut tidak ikut campur mengenai isi dari barang bekas tersebut. Dan nantinya toko April Cutton akan memilah barang-barang bekas tersebut mana yang masih bisa dijual kembali dan mana yang sudah tidak layak jual. Nantinya pihak April Cutton akan menjual barang tersebut berdasarkan kondisinya.⁹

Dalam menjual pakaian bekas impor, pihak April Cutton melakukan penjualan secara offline dan *online*. Untuk offline sendiri, toko April Cutton memiliki toko fisik yang nantinya pembeli bisa datang langsung dan mengecek secara fisik barang yang akan dibeli. Sedangkan untuk pembelian secara *online*, pihak April Cutton menjual barangnya di social media yaitu instagram. Pemasaran barang yang mereka lakukan yaitu dengan memposting pakaian yang sudah disortir baik dari tampak depan, belakang, samping dengan memberi keterangan mengenai merek pakaian tersebut, ukuran pakaian, jenis pakaian, dan kondisi dari pakaian tersebut, serta harga yang diberikan untuk membeli pakaian tersebut. Jika pakaian tersebut sudah terjual, maka nantinya pihak admin dari toko april cutton akan memberi keterangan sold out pada postingan pakaian tersebut. Agar pembeli yang

⁹ Yurivan Nanda Adrian, diwawancarai oleh penulis, Jember, 20 September 2024

melakukan pembelian secara *online* tidak kebingungan untuk mencari barang yang masih ada atau sudah terjual, pihak admin dari april cutton sudah membuat catalog di bagian bio instagram april cutton, sehingga pembeli lebih gampang dalam memilih barang yang akan dibeli.

Alasan penulis lebih memilih toko April Cutton yaitu dari segi penjualan, karena penjualan baju bekas di toko ini lebih terstruktur baik dari segi harga, tempat penjualan, kondisi barang, dan system pembayaran. Rata-rata toko *Thrifting* di daerah Jember masih menjual satu barang saja seperti sepatu, hoodie, dan celana, sedangkan April Cutton sendiri menjual hampir semua jenis *fashion* pada umumnya.

Alasan penulis lebih memilih toko online dari pada toko offline sendiri yaitu karena barang *thrifting* itu merupakan barang bekas yang dijual kembali, maka pastinya kondisi dari barang tersebut tidaklah seperti barang baru. Pasti ada kecacatan dari barang yang akan dijual, karena beberapa hal dalam kegiatan jual beli ini memungkinkan terjadinya praktik yang dilarang oleh agama islam. oleh karena itu peneliti lebih tertarik untuk meneliti penjualan secara online barang *thrifting* jika ditinjau dari segi ekonomi islam apakah praktik tersebut sah atautkah tidak.

Praktik jual beli pakaian bekas impor secara *online* mulai mewabah semenjak tahun 2020 akibat Covid-19 yang membuat semua aktivitas dipaksakan dilakukan secara *online*. Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian ini dengan tujuan untuk memaparkan mengenai tinjauan ekonomi islam terhadap praktik jual beli pakaian bekas secara *online* yang saat ini

sudah sangat digandrungi masyarakat di Indonesia, dengan dilakukannya penelitian ini tidak lain bertujuan untuk memberi pengetahuan kepada penjual dan pembeli agar tidak ada keraguan dalam melakukan transaksi jual beli pakaian bekas *thriftsting* khususnya di toko tempat penulis melakukan penelitian ini.

Berdasarkan penjelasan yang diuraikan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang lebih dalam melalui skripsi ini dengan judul **“Tinjauan Ekonomi Islam Pada Praktik Jual Beli *Online* Pakaian Bekas Impor *Thrifting* April Cutton Kecamatan Sumpalsari Kabupaten Jember”**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian yang penulis sampaikan diatas, maka fokus penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana praktik jual beli *online* pada usaha *Thrifting* di *thriftshop* April Cutton di Kabupaten Jember?
2. Bagaimana tinjauan ekonomi islam terhadap praktik jual beli *online* pada usaha pakaian bekas impor di *thriftshop* April Cutton di Kabupaten Jember?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian yang telah penulis sampaikan di atas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui praktik jual beli *online* pada usaha *Thrifting* di *thriftshop* April Cutton di Kabupaten Jember.

2. Untuk mengetahui tinjauan ekonomi islam terhadap praktik jual beli *online* pada usaha pakaian bekas impor di *thriftshop* April Cutton di Kabupaten Jember.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan agar mendapatkan suatu manfaat bagi pembaca dari hasil analisis yang didapat dalam penelitian ini. Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian yang telah peneliti persiapkan di atas, maka yang dapat diambil manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat teoritis

Penulis mengharapkan hasil dari penelitian ini akan menjadi salah satu masukan bagi perkembangan ilmu pengetahuan yang khususnya mengenai Tinjauan Ekonomi Islam Pada Praktik Jual Beli *Online* Pakaian Bekas Impor *Thrifting* April Cutton Kecamatan Summersari Kabupaten Jember, dan nantinya penelitian ini diharapkan bisa menjadi sebuah referensi dalam penelitian-penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi pembeli, penulis mengharapkan nantinya bisa memberikan sebuah informasi dan opini bagi masyarakat luar tentang pakaian bekas *Thrifting* di toko *thriftshop* April Cutton di Kota Jember.
- b. Bagi penjual, penulis mengharapkan nantinya dengan adanya penelitian ini penjual bisa menjadikan ini sebagai bahan masukan dalam praktik jual beli *online thriftshop* di toko *thriftshop* April Cutton di Kota Jember.

- c. Bagi pembaca, penulis sangat berharap dengan disusunnya penelitian ini bisa menjadi salah satu bahan referensi bacaan yang bisa bermanfaat dan memberikan wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai Tinjauan Ekonomi Islam Pada Praktik Jual Beli *Online* Pakaian Bekas Impor *Thrifting* April Cutton Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember.

E. Definisi Istilah

Judul skripsi ini adalah “**Tinjauan Ekonomi Islam Pada Praktik Jual Beli *Online* Pakaian Bekas Impor *Thrifting* April Cutton Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember**”. Agar terhindar dari kekeliruan pandangan terkait pengertian yang sebenarnya dari judul skripsi yang penulis ambil, maka penulis akan memberikan penjelasan mengenai beberapa kata dalam judul skripsi ini yaitu sebagai berikut :

1. Ekonomi Islam adalah sebuah ilmu pengetahuan yang mempelajari perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup rumah tangganya, baik dalam kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi yang dasar kegiatannya diambil dari ajaran islam. Adapun sumber-sumber yang menjadi acuan dari ekonomi islam yaitu Al-Qur'an, Hadits, dan Ijtihad.
2. Jual beli *online* merupakan suatu kegiatan pembelian dan penjualan barang, pertukaran barang dan jasa secara *online* melalui media elektronik, misalnya melalui jaringan komputer seperti internet tempat bertransaksi apakah itu dilakukan oleh penjual atau pembeli secara elektronik penawaran barang atau jasa, pembelian, atau pembayaran.

Biasanya jual beli *online* sering juga disebut dengan e-commerce, dan sudah banyak platform-platform e-commerce di Indonesia seperti toko pedia, shopee, lazada, buka lapak, blibli, facebook, instagram, dan sebagainya. Dan semua transaksi dilakukan secara *online*.


3. Thrifshop merupakan toko yang khusus menjual dan membeli barang atau pakaian bekas yang bisanya lebih banyak ke pakaian yang sudah dipakai. Tetapi yang menjadi ciri khas dari *thriftshop* ini yaitu pakaian bekas yang dijual merupakan pakaian bekas yang bermerk terkenal dan masih layak dan bagus untuk dipakai kembali. Biasanya pakaian yang dijual di thrifshop merupakan pakaian yang diperoleh atau diimpor dari luar negeri, dan biasanya pakaian bekas yang didapatkan secara impor dari luar negeri masih berbentuk karungan bal-balan yang tidak tersortir.

F. Sistematika pembahasan

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup. Maka di buat sistem pembahasan sebagai berikut:

1. Bab satu pendahuluan. Unsur-unsur mendasar penelitian tercakup dalam bagian ini: konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan definisi istilah.
2. Bab dua kajian kepustakaan. Ikhtisar penelitian sebelumnya yang berhubungan atau berkaitan dengan penelitian disajikan di bagian ini. kajian teoritis juga dimasukkan dalam tinjauan pustaka.

3. Bab tiga metode penelitian. Prosedur penelitian yang akan digunakan dibahas pada bagian ini, meliputi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi, subjek, metode pengumpulan data, keabsahan data, dan tahapannya.
4. Bab empat penyajian data dan analisis data. Gambaran objektif penelitian, penyajian dan analisis data, serta pembahasan temuan semuanya tercakup dalam bagian ini, yang juga membahas analisis data dan hasil penelitian terkait dengan pembahasan temuan.
5. Bab lima penutup. Bagian ini merupakan bagian akhir yang memuat kesimpulan dan saran.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Untuk menyelesaikan tugas akhir yaitu penelitian ini, maka dalam kajian kepustakaan ini, peneliti akan memberikan beberapa uraian mengenai penelitian terdahulu yang memiliki tema yang relevan dengan penelitian yang penulis ambil tetapi perspektif pembahasannya berbeda. Penelitian terkait Tinjauan Ekonomi Islam Pada Praktik Jual Beli *Online* Pakaian Bekas Impor *Thrifting* April Cutton Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember bukanlah penelitian yang pertama kali dilakukan oleh peneliti. Berikut merupakan beberapa penelitian terdahulu yaitu sebagai berikut :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Moh Irfan Fatoni (1805026132), Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang tahun 2022 yang berjudul “Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Praktik Jual Beli *Online* Pada Usaha *Thrifting* Di Kota Semarang”. Metode penelitian yang digunakan yaitu lapangan (*field research*) atau menggunakan metode deskriptif kualitatif. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu Praktik jual beli *online Thrifting* pada tiga toko yaitu : Ridersecond, Smg.secondstore, dan Timohosecondstore, pada dasarnya memiliki praktik jual beli *online* yang baik dari segi akad maupun metode pembayarannya.¹¹ Persamaan pada penelitian ini yaitu sama-sama meneliti tentang *Thrifting*, sedangkan

¹¹ Moh Irfan Fatoni, “Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Praktik Jual Beli Online Pada Usaha Thrifting Di Kota Semarang”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2022),1.

perbedaan nya yaitu terletak pada objek penelitian yang diteliti yaitu usaha *Thriftling* di Kota Semarang. Sedangkan penulis meneliti terkait Tinjauan Ekonomi Islam Pada Praktik Jual Beli *Online* Pada Usaha Pakaian Bekas Impor *Thriftling* April Cutton Kecamatan Summersari Kabupaten Jember.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Hafifah Agustina (1421030175) Fakultas Syaria'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2018 yang berjudul "Perspektif Hukum Islam Tentang Jual Beli Pakaian Bekas (Studi di Pasar Perumnas Way Halim Bandar Lampung)". Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu Hukum Islam memandang jual beli pakaian bekas di Pasar Way Halim Perumnas Bandar Lampung adalah sah atau sah dalam prakteknya karena syarat dan ketentuan transaksinya telah dipenuhi.¹² Persamaan pada penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang *Thriftling*, sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis ambil yaitu membahas tentang perspektif hukum islam tentang jual beli pakaian bekas, sedangkan penulis mengambil tentang perspektif ekonomi islam tentang jual beli *online* pakaian bekas *Thriftling*.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Noer Amallia. S (1721030325) Fakultas Syariah Universitas Islam negeri Raden Intan Lampung 2021 yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual beli Barang Preloved Selebriti Instagram (Studi di Akun Instagram @Comenzo_)". Penelitian

¹² Hafifah Agustina, *Perspektif Hukum Islam Tentang Jual Beli Pakaian Bekas (studi di Pasar Perumas Way Halim Bandar Lampung)*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018), 73

ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan induktif. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu Praktik jual beli barang bekas para seleb Instagram di akun @comenzo___ dikaji syariat Islam memenuhi rukun dan patokan mu'amalah yang menyatakan bahwa akad atau kesepakatan antara dua pihak harus ada sebelum suatu transaksi dapat dilakukan atau diselesaikan.¹³ Persamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama membahas jual beli pakaian bekas, sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis ambil yaitu Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual beli Barang Preloved Selebriti Instagram, sedangkan yang penulis ambil yaitu Tinjauan Ekonomi Islam Pada Praktik Jual Beli *Online* Pada Usaha Pakaian Bekas Impor *Thrifting*.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Sinta Okviani (1717301128) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. Saifuddin Zuhri Purwokerto 2022 yang berjudul “Jual Beli Baju Bekas Secara *Online* Perspektif Fikih Muamalah (Studi Kasus di Kecamatan Kejobong Kabupaten Perbalingga). (sinta okviani) Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan normative. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu analisis jual beli baju bekas secara *online* model B2C (*Business to Consumer*) dalam ilmu fiqh muamalah dinyatakan “sah”. Dengan ketentuan: 1) adanya ijab kabul, 2)

¹³ Noer Amallia, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Barang Preloved Selebriti Instagram (Studi di Akun Instagram @Comenzo___)”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021), 1-23

adanya pihak yang melakukan akad, 3) objek akad terpenuhi.¹⁴ Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang jual beli baju bekas, sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis teliti yaitu di bagian perspektif fikih muamalah sedangkan penelitian yang diambil penulis yaitu perspektif ekonomi islam.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Wahyu Aji Muhammad Litanzia (1502036159) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo 2022 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli *Thrifting* Dengan Sistem Pembelian Per-bal (Studi Kasus di Pasar Gedebage Bandung)”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli barang bekas di Pasar Gedebage Bandung dengan sistem per bal tidak melibatkan makar karena penjual telah memberikan informasi detail mengenai kondisi barang sesuai dengan kode bal. Dari sudut pandang hukum Islam, transaksi ini tergolong jual beli gharar ringan (boleh) karena tidak menimbulkan konflik antara kedua belah pihak dan kedua belah pihak telah memenuhi syarat untuk dianggap sebagai pelaku akad.¹⁵ Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama membahas jual beli *Thrifting*. Perbedaan penelitian ini yaitu Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli *Thrifting* Dengan Sistem

¹⁴ Sinta Oktaviani, “Jual beli Baju Bekas Secara Online Perspektif Fikih Muamalah (Studi Kasus di Kecamatan Kejobong Kabupaten Pebalingga), (Skripsi Universitas Islam Negeri Prof.KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022)

¹⁵ Wahyu Aji Muhammad Litanzia, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli *Thrifting* Dengan Sistem Pembelian Per-Bal (Studi Kasus di Pasar Gedebage Bandung)”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo,2022), 64

Pembelian Per-bal, sedangkan penelitian yang penulis ambil yaitu Tinjauan Ekonomi Islam Pada Praktik Jual Beli *Online* Pada Usaha Pakaian Bekas Impor *Thrifting*.

6. Penelitian yang dilakukan oleh Suhaemi Sudin (132640143) Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo 2019 yang berjudul “Jual Beli Pakaian Bekas Dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Pusat Niaga Palopo”.¹⁶ Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dan kesimpulan dari penelitian ini yaitu berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti jual beli pakaian bekas di Pusat Niaga Palopo (PNP) diperbolehkan karena tidak ada unsur yang merugikan salah satu pihak dan sesuai dengan perspektif ekonomi Islam. Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama meneliti terkait jual beli pakaian bekas, sedangkan perbedaannya yaitu penelitian tersebut lebih berfokus pada jual beli pakaian bekas secara langsung, sedangkan pada penelitian yang penulis teliti lebih berfokus terhadap jual beli barang bekas secara *online*.
7. Penelitian yang dilakukan oleh Lutvi Aprelia Saputri (102190068) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo 2023 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Thrift di Moy.Stuff Desa Dolopo Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Karena syarat dan ketentuan jual beli terpenuhi pada saat

¹⁶ Suhaemi Sudin, “Jual Beli Pakaian Bekas Dalam Perspektif Ekonomi Islam di Pusat Niaga Palopo”, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2019), 61.

proses transaksi, maka penelitian menyimpulkan bahwa praktek jual beli di Moy.Stuff sudah sesuai dengan syariat Islam. Tetapi disini calon pembeli tidak dapat memastikan isi dan kualitas barang di bal jika menyangkut paket bisnis. Karena syarat hukum jual beli belum dipenuhi, maka hal ini bertentangan dengan hukum Islam. Persyaratan hukum jual beli belum terpenuhi, padahal sudah tercapai keselarasan.¹⁷ Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama meneliti tentang jual beli pakaian bekas, perbedaannya yaitu pada penelitian ini lebih berfokus pada Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Thrift dan juga objek penelitiannya pun berbeda yaitu di Moy.Stuff di Desa Dolopo Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun, sedangkan penelitian yang penulis teliti lebih berfokus pada Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Praktik Jual Beli *Online* Pada Usaha Pakaian Bekas Impor *Thrifting* di *Thriftshop* April Cutton di Kabupaten Jember.

8. Penelitian yang dilakukan oleh Emilianasari Putri Wicaksono Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 2021 dengan judul “Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli *Online* Pakaian Bekas Impor Pada Akun Instagram @Hum2ndstuff”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah diperbolehkannya jual beli pakaian bekas impor secara online dengan menggunakan akun @calamae, karena barang yang ditukarkan memenuhi kaidah dan syarat jual beli Islam. Selanjutnya, transaksi

¹⁷ Lutvi Aprelia Saputri, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Thrift “Moy.Stuff” Desa Dolopo Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun”, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2023, 7.

tersebut dilakukan dengan persetujuan dan kepuasan kedua belah pihak. Selain keuntungan jual beli tersebut, pencegahan kerugian juga harus diutamakan jika mempertimbangkan asal usul produk yang dilarang diimpor karena alasan kesehatan.¹⁸ Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang jual beli *online* pakaian bekas impor menurut perspektif ekonomi islam, sedangkan perbedaannya yaitu terdapat di objek penelitiannya. Pada penelitian ini objeknya di toko calamae kota surabaya, sedangkan penulis mengambil objek penelitian di toko April Cutton di Kabupaten Jember.

9. Penelitian yang dilakukan Zahra Mugny Aulia (182111175) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam Fakultas Syariah Universitas Raden Mas Said Surakarta 2022 dengan judul “Jual Beli Pakaian Bekas (Thrift) di Hehe Scndstuff Perspektif Akad Salam”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan cara penelitian lapangan. Hasil penelitian, dari sudut pandang akad salam, jual beli pakaian bekas di Hehe.scndstuff sesuai dengan kaidah fiqih muamalah. Jika pembeli ingin membeli produk, dapat dilakukan dengan mengirimkan pesan langsung atau menggunakan link Whatsapp di bio Instagram. Penjual mempublikasikan barang dagangannya di Instagram di @Hehe.scndstuff selama proses transaksi.¹⁹

Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama membahas jual beli pakaian

¹⁸ Khoirum Makhmudah, Moch Khoirul Anwar, “Prespektif Ekonomi Islam Pada Jual Beli Pakean Bekas Impor (Studi Kasus @Calamae)”, Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam 5, no. 3 (2022) 168-179, <https://journal.unesa.ac.id/index.php/jei/article/view/18522>

¹⁹ Zahra Mugny Aulia, “Jual Beli Pakaian Bekas (Thrift) di HEHE.SCNDSTUFF Perspektif Akad Salam”, (Skripsi, Universitas Islam negeri Raden Mas Said Surakarta, 2022), 88.

bekas, perbedaannya yaitu pada penelitian ini menggunakan perspektif akad salam, sedangkan pada penelitian yang penulis buat yaitu menggunakan perspektif ekonomi islam.

10. Penelitian yang dilakukan oleh Fadilatul Munawarah Program Studi Ekonomi Syariah Universitas Muhammadiyah Jember yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas (*Thriftshop*) Pada Media Sosial Instagram”. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, aplikasi Instagram jual beli baju bekas (*thrift store*) diuji dengan mengunggah gambar baju kemudian melakukan negosiasi harga hingga pembeli menyetujui, setelah itu dilakukan konvensi dan penandatanganan kontrak. Namun jika dilihat dari segi kesuciannya, pakaian tersebut termasuk kotor. Namun jika barang yang dijual bukan untuk dikonsumsi atau diminum, boleh dibersihkan dengan cara dicuci sesuai syariat Islam. Najisnya pakaian yang dikenakan tidak meniadakan sahnya jual beli.²⁰ Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama meneliti terkait jual beli pakaian bekas. Perbedaannya yaitu pada penelitian ini menggunakan tinjauan hokum ekonomi syariah, sesangkan pada penelitian yang penulis buat menggunakan tinjauan ekonomi islam.

²⁰ Fadilatul Munawarah, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas (*Thrift Shop*) Pada Media Sosial Instagram”, *Jurnal At Tasharruf* (2020), 1-5, <http://repository.unmuhjember.ac.id/14394/11/k.%20JURNAL.pdf>

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Tedahulu

| No. | Nama | Judul | Persamaan | Perbedaan |
|-----|------------------|---|--|---|
| 1. | Moh Irfan Fatoni | “Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Praktik Jual Beli <i>Online</i> Pada Usaha <i>Thriftling</i> Di Kota Semarang” | Persamaan pada penelitian ini yaitu sama-sama membahas terkait jual beli pakaian bekas <i>Thriftling</i> | Perbedaan nya yaitu terletak pada objek penelitiannya yaitu Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Jual Beli <i>Online</i> pada Usaha <i>Thriftling</i> di Kota Semarang. Sedangkan penulis meneliti terkait Tinjauan Ekonomi Islam Pada Praktik Jual Beli <i>Online</i> Pada Usaha Pakaian Bekas Impor <i>Thriftling</i> (Studi Kasus <i>Online Thriftshop</i> April Cutton di Kecamatan Tegal Besar Kabupaten Jember). |
| 2. | Hafifah Agustina | “Perspektif Hukum Islam Tentang Jual Beli Pakaian Bekas (Studi di Pasar Perumnas Way Halim Bandar Lampung)” | Persamaan pada penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang <i>Thriftling</i> | perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis ambil yaitu membahas tentang perspektif hukum islam tentang jual beli pakaian bekas, sedangkan penulis mengambil tentang perspektif ekonomi islam tentang jual beli <i>online</i> pakaian bekas <i>Thriftling</i> . |
| 3. | Noer Amallia. S | “Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual beli Barang Preloved | Persamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama membahas jual beli pakaian | Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis ambil yaitu Tinjauan Hukum Islam |

| | | | | |
|----|-----------------------------|--|---|--|
| | | Selebriti Instagram (Studi di Akun Instagram @Comenzo_)” | bekas | terhadap Jual beli Barang Preloved Selebriti Instagram, sedangkan yang penulis ambil yaitu Tinjauan Ekonomi Islam Pada Praktik Jual Beli <i>Online</i> Pada Usaha Pakaian Bekas Impor <i>Thrifting</i> . |
| 4. | Sinta Okviani | “Jual Beli Baju Bekas Secara <i>Online</i> Perspektif Fikih Muamalah (Studi Kasus di Kecamatan Kejobong Kabupaten Perbalingga) | Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang jual beli baju bekas | perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis teliti yaitu di bagian perspektif fikih muamalah sedangkan penelitian yang diambil penulis yaitu perspektif ekonomi islam. |
| 5. | Wahyu Aji Muhammad Litanzia | “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli <i>Thrifting</i> Dengan Sistem Pembelian Per-bal (Studi Kasus di Pasar Gedebage Bandung)” | Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama membahas jual beli <i>Thrifting</i> | Perbedaan penelitian ini yaitu Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli <i>Thrifting</i> Dengan Sistem Pembelian Per-bal, sedangkan penelitian yang penulis ambil yaitu Tinjauan Ekonomi Islam Pada Praktik Jual Beli <i>Online</i> Pada Usaha Pakaian Bekas Impor <i>Thrifting</i> . |
| 6. | Suhaemi Sudin | “Jual Beli Pakaian Bekas Dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Pusat Niaga Palopo” | Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama meneliti terkait jual beli pakaian bekas | Perbedaannya yaitu penelitian tersebut lebih berfokus pada jual beli pakaian bekas secara langsung, sedangkan pada penelitian yang penulis teliti lebih berfokus terhadap jual beli barang |

| | | | | |
|----|---------------------------------|---|--|---|
| | | | | bekas secara <i>online</i> . |
| 7. | Lutvi Aprelia Saputri | “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Thrift di Moy.Stuff Desa Dolopo Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun” | Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama meneliti tentang jual beli pakaian bekas | perbedaannya yaitu pada penelitian ini lebih berfokus pada Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Thrift dan juga objek penelitiannya pun berbeda yaitu di Moy.Stuff di Desa Dolopo Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun, sedangkan penelitian yang penulis teliti lebih berfokus pada Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Praktik Jual Beli <i>Online</i> Pada Usaha Pakaian Bekas Impor <i>Thrifting</i> di <i>Thriftshop</i> April Cutton di Kabupaten Jember. |
| 8. | Emilianasari Putri Wicaksono | “Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli <i>Online</i> Pakaian Bekas Impor Pada Akun Instagram @Hum2ndstuff” | Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang jual beli <i>online</i> pakaian bekas impor menurut perspektif ekonomi islam | Perbedaannya yaitu terdapat di objek penelitiannya. Pada penelitian ini objeknya di toko calamae kota surabaya, sedangkan penulis mengambil objek penelitian di toko April Cutton di Kabupaten Jember. |
| 9. | Zahra Mugny Aulia | “Jual Beli Pakaian Bekas (Thrift) di Hehe Scndstuff Perspektif Akad Salam” | Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama membahas jual beli pakaian bekas | perbedaannya yaitu pada penelitian ini menggunakan perspektif akad salam, sedangkan pada penelitian yang penulis buat yaitu menggunakan |

| | | | | |
|-----|-----------------------------|---|---|--|
| | | | | perspektif ekonomi islam. |
| 10. | Fadilatul Munawarah Program | “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas (<i>Thriftshop</i>) Pada Media Sosial Instagram” | Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama meneliti terkait jual beli pakaian bekas | Perbedaannya yaitu pada penelitian ini menggunakan tinjauan hokum ekonomi syariah, sesangkan pada penelitian yang penulis buat menggunakan tinjauan ekonomi islam. |

Sumber : (diolah oleh peneliti dari berbagai penelitian terdahulu)

B. Kajian Teori

Dalam penelitian ini, penulis akan memberikan pembahasan mengenai teori yang akan dipaparkan sebagai acuan dalam melakukan penelitian. Pembahasan teori mengenai judul secara luas dan mendalam akan membuat wawasan peneliti dalam melakukan penelitian dan mengkaji permasalahan yang hendak dipecahkan sesuai dengan rumusan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang sudah penulis cantumkan sebelumnya. Berikut ini beberapa kajian teori yang akan penulis dipaparkan dalam penelitian ini :

1. Jual Beli

a. Pengertian jual beli

Jual beli secara bahasa berasal dari dua kata yaitu “jual” dan “beli”. Dalam bahasa Indonesia “jual” berarti menyerahkan barang ke orang lain dengan imbalan tertentu, sedangkan “beli” berarti mendapatkan barang dengan menukarkan sejumlah uang atau barang lain. Pengertian jual beli secara syara’ adalah proses tukar menukar barang baik berupa harta ataupun benda dengan harta lain dengan

tujuan untuk memiliki dan memberikan kepemilikan dari harta tersebut. Atau dengan kata lain secara syara²¹ jual beli adalah pemindahan kepemilikan harta dengan beberapa syarat dan sesuai dengan ketentuan yang disyaratkan dalam islam.²¹

Dalam kehidupan bermasyarakat, jual beli merupakan hal yang sangat lumrah dan dilakukan oleh semua kalangan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Namun tidak semua umat islam mengetahui cara jual beli yang benar menurut ekonomi islam. Sebagian masyarakat bahkan sama sekali belum mengetahui atauran-aturan dalam melakukan kegiatan jual beli atau melaksanakan bisnis.

Beberapa contoh atau aturan dalam berbisnis yang benar menurut islam yaitu terdapat dalam Al-Qur'an dan hadits yang sudah menjadi sumber dari hukum islam itu sendiri. Tidak hanya untuk penjual saja melainkan untuk pembeli juga. Sekarang ini semakin banyak penjual yang mengutamakan keuntungan finansial pribadinya saja dan mengejar keuntungan materi tanpa mementingkan hukum islam itu sendiri.²²

dari defnisi di atas dapat disimpulkan bahwa inti jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang memiliki nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan

²¹ H. Syaikhu, Ariyadi, Norwili: Fikih Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer (Palangkaraya: Penerbit K-Media, 2020), 44.

²² Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam" *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, No. 2 (Desember 2015): 240, <http://dx.doi.org/10.21043/bisnis.v3i2.1494>.

perjanjian atau peraturan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.²³

Jual beli merupakan proses penyerahan hak milik dari seseorang kepada orang lain dengan persetujuan dari kedua belah pihak dan sesuai dengan syariat islam, atau memperdagangkan suatu produk dengan barang lain atau dalam bentuk uang. Barang tersebut diperjual belikan dengan barang penggantung yang masuk akal. Dalam konteks ini barang penukaran yang dimaksud yaitu dengan penukaran yang yang dapat dibenarkan yaitu pertukaran barang atau harta benda dengan bentuk pembayaran yang diakui secara sah, seperti uang rupiah dan mata uang lainnya sesuai dengan kesepakatan.

Di dalam Islam secara umum ada empat jenis jual beli. Tiga jenis pertama dihalalkan dan satu yang terakhir diharamkan, yaitu :

- 1) Jual beli semua tunai, dengan kata lain, uang tunai digunakan untuk pembayaran dan pengiriman produk. Biasanya jual beli ini terjadi di marketplace atau saat pelanggan membeli langsung dari toko tanpa harus berhutang.
- 2) Jual beli non tunai yaitu pembayaran tunai yang tertunda atau diberikan secara mencicil seiring waktu.

²³ Akhmad Farroh Hasan, Fiqh Muamalah dari Klasik Hingga Kontemporer (teori dan praktek) (malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018), 30

- 3) Jual beli salam / istisna'. Jual beli dengan pembayaran tunai dan barangnya ditangguhkan atau belakangan. Biasanya jual beli salam diperbolehkan apabila akad sudah terpenuhi.
- 4) Jual beli berhutang. Maksudnya adalah pembelian dan penjualan dilakukan dengan pembayaran non-tunai yang ditunda, begitu pula produknya ditunda. Sebenarnya tidak ada perbedaan antara pembayaran dan penerimaan produk pada saat jual beli utang. "Bai' Kali bil Kali" adalah ungkapan fiqh untuk tata cara jual beli ini.

b. Dasar hukum jual beli

1) Al-Qur'an

Al-Qur'an dan Hadits memberikan landasan yang kokoh bagi praktik jual beli sebagai salah satu cara manusia untuk saling tolong menolong. Al-Qur'an dan Hadits memuat beberapa ayat

yang membahas tentang jual beli, antara lain : Firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 275.²⁴

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَخْتَلِفُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَاتَّبَعَهَا مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: "orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, ialah: disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus

²⁴ NU Online, Surat Al-Baqarah Ayat 275, <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/275>

berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu ialah: penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”. (QS Al-Baqarah: 275)

Firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 282.²⁵

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بِيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلِعَ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَيْنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبُ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَفْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاصِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا بُضَارًا كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ هَٰ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah, tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil

²⁵ NU Online, Surat Al-Baqarah Ayat 282, <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/282>

maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah muamalahmu itu), kecuali jika muamalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu ialah: suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu”. (QS Al Baqarah: 282)

Firman Allah SWT dalam surat An-Nisa' ayat 29.²⁶

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah ialah: Maha Penyayang kepadamu”. (QS An-Nisa': 29)

2) Hadits

“Ibn Abbas menyatakan bahwa ketika Rasul datang ke Madinah, penduduk Madinah melakukan jual beli salam pada buah-buahan untuk jangka satu tahun atau dua tahun. Kemudian Rasul bersabda: Siapa yang melakukan salam hendaknya melakukannya dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula, sampai batas waktu tertentu”.²⁷

²⁶ NU Online, Surat An-Nisa' ayat 29, <https://quran.nu.or.id/an-nisa'/29>

²⁷ Januara Pahra, “Akad Salam Menurut Fatwa DSN MUI No. 05/DSNMUI/IV/2000, *“Jurnal Al-Hiwalah: (Sharia Economic Law)*, No. 1 (Januari-Juni 2022): 90-91, <https://doi.org/10.47766/alhiwalah.v1i1.888>.

3) Ijma'

Menurut penuturan Ibnu Mundzir, semua ahli ilmu sudah bersepakat bahwa jual beli salam diperbolehkan karena diperlukan untuk menunjang kepentingan bisnis manusia. Jual beli salam diperbolehkan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang kegiatan dagangnya memerlukan akad salam seperti pemilik perkebunan, peternakan, dan perusahaan lain yang terkadang memerlukan dana untuk menjalankan usahanya hingga siap untuk dijual atau dipasarkan. Dari ketentuan ijma' ini terlihat jelas bahwa kegiatan pembiayaan, pembelian, dan penjualan secara salam adalah sah.²⁸

c. Rukun jual beli

Saat melakukan kegiatan pembelian dan penjualan, harus ada keselarasan dalam seluruh prosesnya. Bentuk jamak dari rukun adalah *arkan*. *Arkan* menunjukkan unsur-unsur yang diperlukan agar suatu kontrak terwujud dari luar, sedangkan rukun sesuatu menunjukkan sisi kuat.²⁹ Terdapat pula perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai landasan jual beli. Landasan jual beli menurut Ulama Hanafiyah adalah qabul dan ijab, yang menunjukkan suka dukanya atau kerida'an pertukaran barang baik melalui ucapan

²⁸ Saprida, "Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli" 124.

²⁹ Hariman Surya Siregar; Koko Khaerudin, *Fiqh Mu'amalah Teori Dan Implementasi*, PT Remaja Rosdakarya Bandung, 2019.

maupun perbuatan.³⁰ Adapun rukun jual-beli menurut Jumhur Ulama ada lima, yaitu :

- 1) Penjual (bai'), yaitu penjual baik perorangan, lembaga, atau badan usaha.
- 2) Pembeli (mustari), yaitu pihak pembeli yang baik perorangan, lembaga, atau badan usaha.
- 3) Barang yang diperjualbelikan (ma'qud 'alaih) yaitu benda yang diperjual belikan harus memenuhi persyaratan sebagaimana yang telah dibahas dalam syarat jual beli.
- 4) Alat pertukaran, alat penukaran disini dapat berupa uang atau benda lain yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak secara bersama bentuk dan harganya.
- 5) Ijab dan qabul (shighat), Ijab adalah ketika penjual berkata "saya akan menjual barang ini", dan mereka memberikan persetujuan untuk menjual barang tersebut. Perkataan pembeli untuk membeli barang yang dimaksud disebut dengan qabul. Misalnya saya menerima atau saya membeli dengan harga ini. Ijab qabul juga dapat dinyatakan secara tertulis seperti faktur, kwitansi, dan sejenisnya, disamping kata-kata serah terima dan akseptasi. Dalam ijab qabul yang dilakukan oleh kedua belah pihak harus memenuhi beberapa syarat diantaranya yaitu :

³⁰ Syafei Rachmat, Fiqih Muamalah, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary Banjarmasin, 2001, 75.

- a) Salah satu dari keduanya patut menjadi jawaban bagi yang lainnya karena persyaratan ijab dan qabul saling berkaitan.
- b) Adanya kemufakatan bersama diantara keduanya.
- c) Kedua skenario tersebut tidak ada hubungannya dengan masalah lain, seperti: Saya akan menjual item ini jika saya pergi.
- d) Tidak dibatasi waktunya atau dibatasi waktu. Contohnya sebulan, setahun, dan seterusnya, saya menjual barang ini. Batal hukumnya apabila ijab dan qabul diperjualbelikan sedemikian rupa.

Jelas dari penjelasan yang telah penulis paparkan diatas bahwa siapa yang memiliki dan siapa yang akan memilikinya lebih penting dalam menentukan persetujuan dan penerimaan dibandingkan siapa yang mengatakannya terlebih dahulu. Dalam hal ini penjual adalah pemilik barang, sedangkan pembeli adalah yang akan memilikinya. Oleh karena itu, walaupun dibuat belakangan, pernyataan penjual itu merupakan persetujuan atau ijab, dan pernyataan pembeli adalah persetujuan atau qabul meskipun dibuat terlebih dahulu.³¹

d. Syarat jual beli

Dalam transaksi jual beli tidaklah cukup dengan hanya menggunakan rukun yang telah penulis jelaskan sebelumnya. Baik

³¹ Hariman Surya Siregar; Koko Khaerudin, Fiqh Mu'amalah Teori Dan Implementasi, PT Remaja Rosdakarya Bandung, 2019.

penjual dan pembeli harus memenuhi beberapa persyaratan tertentu agar proses jual beli dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan syariat islam.

1) Syarat terwujudnya akad

Orang yang membuat akad, tempat pembuatan akad, dan barang yang diakadkan merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi. Ada dua syarat yang berlaku bagi orang yang mengadakan akad, yaitu orang yang melakukan akad jual beli haruslah berakal dan mumayyiz. Transaksi jual beli dianggap tidak sah atau tidak berlaku bagi orang dengan gangguan jiwa atau gila dan bagi anak kecil.

Dalam jual beli pastinya ada beberapa orang yang terlibat dalam jual beli tersebut. Karena perlu adanya pihak yang menjual dan menerima dalam suatu transaksi jual beli. Sedangkan syarat akadnya adalah kesesuaian ijab dan qabul dan harus dilaksanakan dalam satu majelis sesuai kesepakatan. Begitu juga syarat bersangkutan dengan barang sebagai objek akad terdiri dari empat, yaitu:

- a) Adanya kejelasan dalam barang yang dijadikan objek transaksi. Apabila barangnya tidak jelas atau tidak ada bukti fisik dari kondisi barang tersebut maka jual beli itu tidak sah. Contohnya binatang yang kabur dan anak binatang yang berada dalam kandungan.

- b) Produk yang dijadikan benda harus bermanfaat, halal, dapat dimiliki, dapat disimpan, bermakna dan tidak merugikan pihak yang membeli.
 - c) Semua barang yang dibeli dan dijual harus menjadi milik Anda dan bukan milik orang lain. Status kepemilikan yang tidak pasti dianggap tidak sah. Seperti jual beli mobil tetapi kepemilikan mobil milik orang lain atau hasil curian.
 - d) Status barang yang akan dijual harus bisa diserahkan. Seperti ikan yang belum ditangkap, kepemilikan binatang liar yang tidak jelas. Maka hal tersebut tidak bisa diserahkan kepada pembeli.
- 2) Kemudian syarat jual beli yang terdiri dari ijab dan qabul ada tiga:
- a) Orang yang mempunyai keahlian hukum wajib melakukan ijab dan qabul. Artinya, orang yang melakukan tindakan tersebut harus berakal sehat, cakap, dan sadar akan hak dan tanggung jawab yang digariskan dalam akad. Ketentuan-ketentuan ini berlaku bagi pihak-pihak yang terikat dalam suatu akad, bukan perjanjian sigat akad. Sepanjang pihak yang membuat akad mengetahui syarat-syarat tersebut di atas, maka akad dalam bentuk kiasan, tulisan, dan isyarat dapat diterima.

b) Kesesuaian dalam ijab dan qabul. Pembeli menjawab semua pertanyaan penjual. Jual beli tetap dapat dilaksanakan apabila pembeli membalas penjual dengan cara yang melampaui apa yang telah diperjanjikan sebelumnya. Namun jual beli tersebut dianggap batal apabila jawaban pembeli tidak sesuai dengan apa yang dikatakan penjual. Karena biaya yang dapat diterima dan kesesuaian yang disebutkan dalam sistem pembayaran.

c) Ijab dan qabul berada dalam satu majelis. Namun dianggap sah jika para pihak yang bertransaksi misalnya tidak berada pada satu tempat yang sama, namun saling kenal pada waktu yang sama, misalnya melalui surat menyurat atau media lainnya. Karena semua pihak terwakili dalam pernyataan yang disampaikan di media.

3) Syarat pelaksanaan jual beli dibagi menjadi dua, yaitu:

a) Kekuasaan dan kepemilikan. Artinya kedua belah pihak harus memiliki pengetahuan tentang hukum dan mempunyai kekuasaan untuk menjual dan membeli produk.

b) Barang yang ditukarkan harus sepenuhnya menjadi milik penjual, tidak ada afiliasi dengan pihak lain.³²

³²Emilianasari Putri Wicaksono, Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Online Pakaian Bekas Impor Pada Akun Instagram @Hum2ndstuff, *Balanca : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 3.02 (2022), 49–63 <https://doi.org/10.35905/balanca.v3i02.2517>

e. Macam-macam jual beli

Segala aspek kehidupan, termasuk jual beli (muamalah), diatur oleh agama Islam. Islam mempunyai sejumlah akad yang berkaitan dengan jual beli, antara lain bai' as-salam, bai' al-istisna, dan bai' muajjal. Berikut penjelasan mengenai ketiga jenis akad tersebut yaitu:

- 1) Bai' al-muqayadhadh, yakni jual beli barang dengan barang, atau yang biasa disebut dengan jual beli barter. Seperti menjual ikan dengan beras.
- 2) Ba'i al-muthlaq, yakni jual beli barang dengan barang lain secara tangguh atau menjual barang dengan saman secara mutlaq, seperti dirham, dolar atau rupiah.
- 3) Ba'i al-sharf, yakni menjualbelikan saman (alat pembayaran) dengan tsaman lainnya, seperti rupiah, dolar atau alat-alat pembayaran lainnya yang berlaku secara umum.
- 4) Ba'i as-salam. Uang yang dibayarkan sebagai saman boleh dalam bentuk 'ain', namun harus diserahkan terlebih dahulu sebelum kedua pihak dapat melanjutkan. Dalam hal ini barang yang diperjanjikan tidak berfungsi sebagai mabi' melainkan sebagai dain (tertunda). Oleh karena itu, Saman berfungsi sebagai "ain" dalam akad salam.³³

³³ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer* (Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018), 36-37.

f. Akad salam dalam jual beli

Akad salam adalah jenis perjanjian yang dapat digunakan untuk transaksi yang melibatkan pembelian dan penjualan *online*. Perjanjian jual beli barang yang diinginkan antara pembeli dan penjual dikenal dengan istilah akad salam. Jual beli salam mengacu pada kesepakatan antara pembeli dan penjual atas produk yang diminta. Syarat dan harga barang yang diminta harus disepakati pada awal transaksi, dan pembayaran penuh harus dilakukan di muka.³⁴

Secara etimologi, salam berarti pendahuluan. Syarat barang tetap menjadi kewajiban penjual dan pembayarannya diutamakan saat akad. Dalam muamalah disertai dengan penjualan suatu benda yang sifat-sifatnya ditetapkan sebagai syarat-syarat jual beli. Akad salam adalah perjanjian antara pembeli dan penjual untuk penjualan barang yang diminta. Pembayaran diberikan dimuka pada saat dilakukannya akad, dan barang dikirim pada akhir perjanjian. Deskripsi barang yang dijual harus jelas dan spesifik.

Menurut mazhab Hanafi, Kamaliddin bin Al-Hammam mendefinisikan bahwa akad salam dengan istilah sebagai berikut :
“Sesungguhnya salam menurut syara’ adalah jual beli tempo dengan uang tunai.” Menurut definisi yang diberikan oleh para ulama mazhab ini, salam adalah suatu bentuk jual beli yang harga barangnya dibayar dengan uang tunai, padahal barang yang dibelinya

³⁴ Saprida, “Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli” 123.

belum ada dan hanya ukuran, jenisnya saja, dan ciri-cirinya yang dinyatakan pada saat perjanjian.³⁵

Adapun syarat-syarat dalam akad salam yaitu :

- 1) Barang yang akan dipesan haruslah jelas keterangannya.
- 2) Spesifikasi barang harus jelas.
- 3) Mengetahui kadar uang yang dibutuhkan.
- 4) Waktu penyerahannya.
- 5) Menyebutkan tempat penerimaannya.

2. Jual Beli *Online*

Dalam praktik jual beli saat ini sudah banyak pelaku ekonomi yang sudah beralih ke transaksi ekonomi secara digital. Perekonomian secara digital adalah transaksi bisnis yang ada dilakukan melalui internet. Pilar-pilar dasar ekonomi digital adalah teknologi, informasi, dan komunikasi yang mencakup *hardware*, *software* dan internet, *e-business* (proses transaksi ekonomi yang melakukan aktifitasnya berbasis jaringan komputer) dan *e-commerce*.³⁶

Jual beli *online* atau disebut juga *e-commerce* adalah suatu proses atau mekanisme perdagangan dimana pembeli dan penjual berinteraksi secara virtual dengan menggunakan jaringan internet.³⁷ Pembelian dan penjualan yang menggunakan media *online* disebut dengan penjualan

³⁵ Aly Akbar, Moch. Cahyo Sucipto, "Analisis Transaksi Akad Salam Dalam Jual Beli Online", *Jurnal eksisbank*, No. 2 (Desember 2018): 12, <https://doi.org/10.37726/ee.v2i2.47>

³⁶ Mutmainnah, Siti Indah Purwaning Yuwana, Strategi Ekonomi Syariah Dalam Meningkatkan Stabilitas Ekonomi Indonesia, *Jebi : Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, vol. 4, No. 1, Maret 2024, <https://ejurnal.ujj.ac.id/index.php/jebi/issue/current>

³⁷ Meida Lutfi Samawi, Tinjauan Hukum Islam Mengenai Jual Beli Online, *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 4.01 (2020), 52. <https://doi.org/10.30868/ad.v4i01.616>

online. Saat ini, sebagian besar penjualan barang dan jasa saat ini semua diakses menggunakan media internet dan dipromosikan di situs media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan lain-lain. Penjualan dengan menggunakan internet saat ini merupakan salah satu metode jual beli yang paling banyak digunakan karena dianggap lebih nyaman dan dapat diakses dari lokasi mana pun.³⁸

Karena kemajuan teknologi, komunikasi pemasaran tatap muka (tradisional) perlahan telah digantikan oleh komunikasi pemasaran layar-ke-muka (pemasaran menggunakan media internet). Di Indonesia sendiri, hal ini berdampak pada peningkatan pengguna internet dan penggunaan media social yang memicu minat belanja *online*.³⁹

Jenis transaksi yang paling populer saat ini adalah jual beli *online*. Hal ini sejalan dengan perkembangan teknologi digital yang berkembang sangat pesat beberapa tahun terakhir. Penelitian menunjukkan bahwa selama beberapa tahun terakhir, populasi belanja *online* internet di Indonesia terus meningkat drastis. Konsumen daring diperkirakan mencapai 11,9 persen dari keseluruhan populasi Indonesia pada tahun 2018. Hal tersebut menunjukkan meningkatnya pengguna internet di Indonesia.⁴⁰

³⁸ M. Nur Rianto Al Arif, Penjualan On-Line Berbasis Media Sosial Dalam Perspektif Ekonomi Islam, Jurnal Ijtihad STAIN Salatiga, Vol. 13, No. 1, Juni 2013. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/38484>

³⁹Suprianik, Hirsah Hulaifah, Yusrina Hiriyatur Rohmah, Annisa Isnaini, Strategi Pemasaran Digital Dalam Meningkatkan Penjualan Produk Fashion Di Lazarus Batik, Gudang Jurnal Pengabdian Masyarakat, 1 Januari 2024, <https://doi.org/10.59435/gjpm.v2i1.130>

⁴⁰ Holilur Rohman M.H.I, Hukum Jual Beli Online, Duta Media Publishing, 2020.

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa pembelian dan penjualan secara *online* membina hubungan yang lebih dekat antara penjual dengan pelanggan karena pembeli lebih responsif terhadap barang yang ditawarkan produsen. Selain itu, pemasaran digital memiliki basis pembeli geografis yang luas sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan bagi produsen dan pelaku usaha.⁴¹

Jual beli *online* dapat digolongkan sebagai kategori jual beli non tunai jika dikaitkan dengan pembagian jual beli. karena faktanya, dalam sistem jual beli *online*, ketika pembeli dan penjual sudah mencapai kesepakatan mengenai barang yang akan dibeli, biasanya penjual akan meminta pembayaran terlebih dahulu sebelum mengirimkan produk yang dipesan.

3. Ekonomi Islam

a. Pengertian ekonomi islam

Ekonomi islam sendiri merupakan istilah “ekonomi” dan “Islam” dan digabungkan sehingga membentuk istilah “ekonomi Islam”. Kata "iqtisad" dari mufrad, yang diterjemahkan menjadi "qasd" dan berarti "sederhana, hemat, moderat, lurus, dan menengah", digunakan untuk mendefinisikan ekonomi dalam bahasa

⁴¹ M.F. Hidayatullah, Nathania Nur Rafidah, Nikmatul Masruroh, Nur Ika Mauliyah, Strategi Digital Marketing Dengan Instagram Dan Tiktok Pada Butik DOT.ID, Human Falah : Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol. 10, No. 1, 1 Januari 2023, <https://www.researchgate.net/publication/377364320>

Arab. Sedangkan istilah berarti ketelitian, keterusterangan, dan kesederhanaan.⁴²

Ekonomi Islam merupakan suatu bentuk sistem dan disiplin ilmu pengetahuan yang dengan kehadirannya untuk mengisi ketidaksempurnaan sistem pengetahuan ekonomi sebelumnya dalam memberikan solusi pada masalah-masalah perekonomian masyarakat, yang terdiri dari tiga aspek dasar, yaitu apa, bagaimana, dan untuk siapa.⁴³

Terkait dengan ekonomi Islam, para tokoh memberikan beberapa definisi dan pendapat mengenai pengertian mengenai ekonomi Islam yaitu (buku pengantar ekonomi Islam) :

1) Hasanuzzaman (1986)

Menurut Hasanuzzaman, untuk memenuhi kebutuhan setiap individu dan memenuhi tanggung jawab mereka kepada Allah dan masyarakat pada umumnya, ekonomi Islam terdiri dari pengetahuan, penerapan, bimbingan, dan peraturan hukum (syariah) yang dapat mengantisipasi penipuan dalam perolehan dan penggunaan sumber daya material.

2) Shiddiq (1992)

Ekonomi Islam merupakan hasil respon para ekonom-ekonom Islam terhadap suatu permasalahan yang dihadapi oleh

⁴² Dr. Bambang Iswanto, 2022. Pengantar Ekonomi Islam, (Depok : PT Raja Grafindo Persada, 2022).

⁴³ Dedi Mardianto, Pengantar Ekonomi Islam (Serang Banten: PT Sada Kurnia Pustaka, 2022).

perekonomian global saat itu dengan mengubah cara berpikirnya. Dalam hal ini, Al-Qur'an, hadis, dan argumentasi berdasarkan pengalaman menjadi landasan penting bagi pengembangan paradigma ekonomi Islam itu sendiri.

3) Nasution (2007)

Dalam system ekonomi islam, Al-Qur'an, Sunnah, Ijma, dan Qiyas merupakan sumber utama ajaran dan nilai-nilai Islam yang menjadi landasan sistem ekonomi Islam.

4) Mr. Syarifuddin Prawiranegara

Perkembangan sistem ekonomi Islam bisa berkembang mengikuti penggunaan prinsip-prinsip ekonomi sebagai aturan dalam bekerja, yang dipengaruhi dan dibatasi oleh ajaran Islam. Pengaruh ajaran Islam terhadap prinsip-prinsip ekonomi yang mengarahkan seluruh aktivitas ekonomi dengan tujuan mengembangkan instrumen untuk memenuhi beragam kebutuhan manusia merupakan cara lain untuk mengkonseptualisasikan sistem ekonomi Islam.

5) Dr. Muhammad Abdullah al-'Arabi

Ekonomi syariah merupakan seperangkat konsep ekonomi luas yang bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah, dan *I'tlaf*. Termasuk juga pembangunan perekonomian berdasarkan prinsip-prinsip tersebut yang disesuaikan dengan perkembangan zaman dan keadaan.

6) Prof. Dr. Zainuddin Ali

Ekonomi syariah merupakan kaidah hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis yang mengatur perekonomian manusia.

7) Muhammad Abdul Mannan

Ekonomi syariah merupakan sebuah disiplin ilmu sosial yang mengkaji permasalahan perekonomian umat dengan tetap memasukkan prinsip-prinsip ajaran Islam didalamnya.

Dari berbagai definisi yang dijelaskan beberapa ahli diatas, maka dapat disimpulkan bahwa ekonomi islam merupakan sebuah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup rumah tangganya dalam kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi yang berlandaskan dari ajaran-ajaran islam.

b. Nilai-nilai dalam Ekonomi Islam

Ada beberapa nilai dasar yang terkandung dalam ekonomi islam yang nantinya nilai-nilai tersebut yang akan menjadikan pedoman agar transaksi muamalah yang kita lakukan senantiasa berada dalam ketentuan yang ada di agama islam seperti nilai keadilan, nilai kepemilikan, nilai keseimbangan, nilai kebebasan, dan nilai kebersamaan :

1) Nilai Keadilan

Keadilan merupakan pengungkapan dari perintah dan larangan yang berjalan beriringan bagi seluruh umat manusia

tanpa ada yang terkecuali. Agama islam sendiri memandang keadilan sebagai suatu kewajiban yang paten sebagai unsur penting dalam kehidupan manusia. Pilar penting seseorang dalam menjalankan ekonomi islam yaitu dengan menerapkan nilai keadilan.⁴⁴ Hal tersebut sudah tercantum dalam firman Allah SWT dalam surat An-Nahl ayat 90 yang berbunyi⁴⁵ :

لِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat”.

Dalam ayat tersebut agama islam sendiri sangat mementingkan dalam hal penegakan keadilan. Bukan hanya keadilan kepada orang lain melainkan keadilan untuk diri kita sendiri. Islam menuntut semua manusia untuk menegakkan nilai

keadilan dalam semua hal yang berkaitan dengan kehidupan manusia termasuk kehidupan dibidang ekonomi. Contoh bentuk keadilan yang harus diterapkan menurut agama islam yaitu, agama islam memandang semua umat manusia itu sama rata dan tidak memandang dari segi kekayaan dan kedudukan di dunia, melainkan islam memandang semua manusia dari ketakwaan

⁴⁴ Sriwahyuni, M. Yasir Nasution, Sugianto, “Konsep Keadilan Ekonomi Islam”, Jurnal Agama Sosial dan Budaya vol.6, No.2(April 2023):Hal 25, <https://doi.org/10.31538/almada.v6i2.3184>

⁴⁵ NU online, Surat An-Nahl ayat 90, <https://quran.nu.or.id/an-nahl/90>

mereka sebagai seorang muslim.⁴⁶ Maka semua manusia dapat berpotensi untuk memiliki derajat yang lebih tinggi di mata Allah SWT. Begitu pula dalam kesuksesan, semua orang bisa sukses sesuai dengan usaha, doa, dan, iktiar dari orang tersebut.

2) Nilai Kepemilikan

Konsep kepemilikan dalam ekonomi islam tidaklah sama dengan pemahaman konsep liberalism-kapitalisme ataupun sosialisme. Konsep kepemilikan dalam ekonomi islam sudah tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 107 yang berbunyi⁴⁷ :

أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ

Artinya : “Apakah engkau tidak mengetahui bahwa Allah memiliki kerajaan langit dan bumi? (Ketahuilah bahwa) tidak ada bagimu pelindung dan penolong selain Allah”.

Ayat ini menjelaskan bahwa segala sesuatu yang ada di alam dan segala sesuatu yang ada dalam diri manusia adalah kepunyaan Allah SWT. Dan satu-satunya kepemilikan yang dimiliki manusia hanyalah kepemilikan atas pengelolaannya. Sehingga dengan demikian kita dapat memahami bahwa konsep kepemilikan dalam Islam tidak hanya mencakup substansinya saja, namun meluas hingga manfaatnya. Tuhan Yang Maha Esa telah mempercayakan kepada manusia suatu hak milik yang harus dihormati. Sementara itu, kepemilikan berbeda-beda di seluruh

⁴⁶ Abdul Latif, "Nilai-Nilai Dasar Dalam Membangun Ekonomi Islam", Jurnal IAIN Parepare, 2014: Hal 165 <https://media.neliti.com/media/publications/285444-nilai-nilai-dasar-dalam-membangun-ekonomi-0f900ca2.pdf>

⁴⁷ NU Online, Surat Al-Baqarah ayat 107, <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/107>

Islam. Intinya, ketiga jenis kepemilikan pribadi, kolektif, dan negara, dan tidaklah bersifat mutlak. Sebaliknya, hal-hal tersebut terkait dengan upaya untuk mencegah kerugian dan menciptakan keuntungan publik.⁴⁸

3) Nilai Keseimbangan

Prinsip dasar yang mempengaruhi banyak aspek perilaku keuangan seorang Muslim adalah keseimbangan. Keseimbangan ini tidak terjadi secara sepihak, terlepas dari bagaimana upaya pribadi kita berhubungan dengan dunia ini dan akhirat, atau dengan hak dan tanggung jawab kita sendiri dan orang lain. Hal tersebut tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 201 yang berbunyi⁴⁹ :

مِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

Artinya : “Di antara mereka ada juga yang berdoa, “Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat serta lindungilah kami dari azab neraka”.

Karena tidak ada manusia yang dapat dipisahkan dari aktivitas perekonomian demi memenuhi nilai konsumsi yang tidak mungkin mendekati nol, maka keseimbangan perekonomian merupakan komponen krusial yang harus dijaga oleh setiap individu. Menurut Al-Quran, kita tidak boleh terlalu rasional dalam membelanjakan atau menghamburkan uang secara

⁴⁸ Abdul Latif, "Nilai-Nilai Dasar Dalam Membangun Ekonomi Islam", Jurnal IAIN Parepare, 2014: Hal 165 <https://media.neliti.com/media/publications/285444-nilai-nilai-dasar-dalam-membangun-ekonom-0f900ca2.pdf>

⁴⁹ NU Online, Surat Al-Baqarah ayat 201, <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/201>

berlebihan. Allah mengendalikan semua hal terkecil sekalipun, seperti membelanjakan uang dan memiliki harta benda, karena Allah sendiri ingin semua hambanya berbudi luhur. Semua ini dilakukan semata-mata demi kebaikan semua orang didunia ini. Dalam segala hal, keseimbangan sangatlah penting. Bukan hanya dalam bidang ekonomi saja, namun dalam segala aspek kehidupan.⁵⁰

4) Nilai Kebebasan

Nilai kebebasan dalam ekonomi islam tidak sama seperti kebebasan ekonomi pada kapitalis atau sekuler. Melaikan kebebasan disini yaitu kebebasan untuk setiap manusia untuk mengambil segala tindakan yang diperklukan untuk memperoleh kemaslahatna tertinggi. Ekonomi islam mengatur tata cara dalam bertransaksi sehingga bentuk-bentuk transaksi yang dapat merugikan salah satu pihak menjadi tidak diperbolehkan seperti transaksi yang mengandung unsur riba. Sedangkan dari segi tujuannya, ekonomi islam menghendaki sasaran dari kegiatan ekonomi adalah kemaslahatan umum, bukan kemaslahatan segelintir pihak saja.⁵¹

Pilar pertama struktur pasar Islam dalam sistem ekonomi Islam adalah pertanyaan tentang kebebasan ekonomi. Kebebasan

⁵⁰ Muhammad Zaidan, "Konsep Keseimbangan Ekonomi Dalam Al-Quran", *Jurnal Research Papers in Economic*, 2022, Hal: 8, <https://ideas.repec.org/s/osf/osfxxx>

⁵¹ Muslimah, Abdul Wahab,"Prinsip Kebebasan dalam Ekonomi Islam", *Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah*, Vol. 9 No.2, 2023, Hal:104-108, <https://doi.org/10.37567/shar-e.v9i2.2294>

didasarkan pada prinsip-prinsip inti Islam. Dengan kata lain, nilai dasar kebebasan merupakan perkembangan logis dari ajaran tauhid, yang menyatakan bahwa manusia bebas dari belenggu perbudakan, baik yang dipaksakan oleh sesama manusia itu sendiri maupun alam.⁵²

5) Nilai Kebersamaan

Dalam ekonomi islam sendiri nilai kebersamaan merupakan salah satu hal yang sangat penting karena jika dalam menjalankannya akan memberikan manfaat yang banyak bagi keberlangsungan kegiatan ekonomi itu sendiri. Semua manusia itu sama dihadapan Allah SWT dan tidak ada yang berbeda. Oleh karena itu manusia memang sudah semestinya hidup secara berdampingan baik ketika melakukan muamalah ataupun ubudiyah. Nilai kebersamaan telah dijelaskan di dalam firman

Allah SWT yaitu surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi⁵³ :

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَاۤىِٕلٍ لِتَعَارَفُوْۤا اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ

Artinya :”Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti”.

⁵² Abdul Latif, ”Nilai-Nilai Dasar Dalam Membangun Ekonomi Islam”, Jurnal IAIN Parepare, 2014: Hal 165 <https://media.neliti.com/media/publications/285444-nilai-nilai-dasar-dalam-membangun-ekonom-0f900ca2.pdf>

⁵³ NU Online, Surat Al-Hujurat ayat 13, <https://quran.nu.or.id/al-hujurat/13>

Makna dalam surat tersebut yaitu semua manusia itu sama dihadapan Allah SWT dan tidak ada yang berbeda. Konsep ketuhanan yang diperkenalkan oleh Islam, yang menyatakan bahwa hanya ada satu Tuhan, Allah, menjadi landasan sistem ekonomi Islam. Manusia itu serupa karena semuanya berasal dari tempat yang sama, yaitu Allah SWT. Dengan kata lain, segala sesuatu adalah sama dan milik Allah SWT dalam Islam, dan tidak ada pembedaan masyarakat berdasarkan ciri fisik atau warna kulit. Penekanan Islam pada persatuan telah mendorong berkembangnya gagasan baru dalam sistem demokrasi yang berbeda dengan demokrasi barat. Gagasan kesetaraan di depan hukum adalah satu-satunya gagasan yang ditekankan oleh negara-negara demokrasi Barat. Namun menurut Islam, semua orang sama di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, definisi Islam tentang demokrasi mempunyai komponen dua kompone yaitu kemanusiaan dan ketuhanan (ilahi).⁵⁴

4. *Thrifting*

a. Pengertian *Thrifting*

Kata *thrift* yang artinya hemat, lebih khusus lagi praktik yang benar-benar mempertimbangkan jumlah uang yang dibelanjakan untuk suatu barang adalah akar kata dari *Thrifting*. Oleh karena itu, mencari produk atau benda bekas yang sebelumnya dimiliki atau

⁵⁴ Abdul Latif, "Nilai-Nilai Dasar Dalam Membangun Ekonomi Islam", Jurnal IAIN Parepare, 2014: Hal 165 <https://media.neliti.com/media/publications/285444-nilai-nilai-dasar-dalam-membangun-ekonom-0f900ca2.pdf>

digunakan orang lain di tempat penjualan barang bekas, seperti garage sale, pasar loak, atau toko barang bekas, bisa disebut dengan *Thriftling*. Istilah "hemat" yang berarti "menabung" digunakan untuk mencoba mengurangi pemborosan pembelian barang-barang *fashion*. Karena toko barang bekas menjual barang bekas, kecil kemungkinan Anda akan menemukan barang yang bentuk dan kondisinya sama bagusnya dengan barang baru.⁵⁵

b. Sejarah *Thriftling* di Indonesia

pada masa reformasi atau sekitar tahun 1997 yaitu di tengah krisis keuangan, pakaian bekas impor masuk ke Indonesia. Saat itu, masyarakat Indonesia lebih menyukai membeli pakaian bekas yang bisa dibeli secara bebas di pasar loak. Meskipun memperdagangkan pakaian bekas impor merupakan tindakan ilegal, penyelundupan pakaian jenis ini masih umum terjadi. Pakaian bekas yang masih dalam kondisi bagus dan sering kali berasal dari Malaysia atau Singapura memiliki harga yang terjangkau dibandingkan dengan pakaian baru. Menjual pakaian bekas merupakan perdagangan bebas atau perdagangan antar negara tanpa beban birokrasi atau pembatasan (seperti pajak, kuota impor dan ekspor, atau undang-undang negara bagian yang berkaitan dengan perlindungan). Pada awalnya penjualan pakaian bekas impor hanya terdapat ditemui di pasar baju bekas Sumatera, Batam, Kalimantan, dan Sulawesi,

⁵⁵ Anmadea Tsaqif Jauza, "Praktik Thrifting Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia", (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023). 18-19.

kemudian berkembanglah peredaran pakaian bekas impor di pulau jawa yang meliputi Jakarta, Bandung, Yogya, Surabaya dan sekitarnya.⁵⁶

c. Faktor-faktor yang mempengaruhi budaya thrift

Sepanjang perkembangan trend berpakaian, sejumlah faktor-faktor tidak diragukan lagi berkontribusi terhadap kebangkitan fenomena ini. Ada pengaruh eksternal dan internal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri seseorang dan disebabkan oleh berbagai keadaan, seperti motivasi, gaya hidup, dan pekerjaan. Karena gaya berpakaian mempengaruhi penampilan luar seseorang terutama dikalangan pelajar, maka hal ini penting bagi mahasiswa. Namun sebagian besar pelajar masih mengandalkan uang jajan yang jelas-jelas tidak cukup untuk menutupi pengeluaran mereka, terutama dalam hal *fashion*. Dengan demikian, fenomena *Thrifting* yang banyak disukai mahasiswa ini dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa untuk menghemat uang jajan sambil tetap membeli pakaian dengan desain yang khas dan unik.⁵⁷

Mengikuti pembahasan mengenai faktor internal, faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri seseorang dan biasanya dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya, terutama orang-orang terdekatnya. Harga, kualitas produk, dan faktor sosial

⁵⁶ Muhamad Febriyanto, "Legalitas Jual Beli Pakaian Bekas Impor (Thrift) Secara Online Di Aplikasi Tiktok", (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023), 32-33

⁵⁷ Nika Nencyana Fadila dkk, "*Fenomena Thrifting Yang Populer Dikalangan Mahasiswa*", Jurnal Inovasi Ilmu Pendidikan Vol.1, No.3 Juli 2023, Hal 278-291. <https://doi.org/10.55606/lencana.v1i3.1836>

merupakan beberapa pengaruh luar yang dapat mendorong seseorang untuk membeli suatu produk. Adapun beberapa penjelasan mengenai faktor eksternalnya sebagai berikut :

1) Pandemi covid-19

Selama pandemi Covid tahun 2020 kemarin, banyak orang-orang harus menjalani ujian hidup, dan perekonomian adalah salah satu bidang yang semakin dirugikan. Salah satu penyebab utama runtuhnya perekonomian adalah banyaknya kehilangan pekerjaan karena kegiatan perekonomian hampir berhenti. Dibutuhkan banyak uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat, apalagi tuntutan mereka akan pakaian modis. Banyak orang pindah ke toko barang bekas atau *thriftshop* dan pasar loak untuk memenuhi kebutuhan mereka. Sebagai alternatif terhadap perekonomian yang saat ini memburuk, fenomena toko barang bekas kembali populer. Fenomena ini memungkinkan setiap orang di masyarakat, tidak hanya pelajar, untuk membeli barang-barang berkualitas tinggi dengan harga terjangkau seperti pakaian dan barang-barang lainnya untuk memenuhi kebutuhan *fashion* mereka.

2) Faktor harga

Secara umum, harga adalah sejumlah uang yang harus dibayar pembeli kepada penjual untuk memperoleh barang atau jasa yang diinginkannya. Akibatnya, penjual atau penyedia jasa

sering kali menetapkan harga. Meskipun demikian, pembeli atau konsumen dapat menawar harga dalam seni jual beli. Salah satu faktor yang mempengaruhi pembelian bagi mahasiswa tertentu adalah penetapan harga, karena faktor tersebut mungkin memperhitungkan pengurangan biaya secara komparatif. Dengan harga yang biasanya lebih rendah dibandingkan pakaian bermerek baru yang dijual di toko, pelajar biasanya memilih untuk membeli pakaian bekas *Thrifting* sebagai alternatif agar tetap terlihat cantik dan kekinian. Kualitas dan biayanya yang masuk akal membuat siswa sangat tertarik untuk membeli barang bekas. *Thrift* akan tetap menjadi pilihan terbaik bagi pelajar untuk memenuhi kebutuhan *fashion*nya, karena selain itu, jika mendapatkan barang langka dari brand ternama pasti ada yang akan terpuaskan, dan hal tersebut juga yang membuat orang terutama mahasiswa lebih memilih *Thrifting* dari pada membeli barang baru.

3) Pengelolaan kembali limbah tekstil

Inovasi *fashion* yang menampilkan penemuan-penemuan baru hampir setiap hari merupakan salah satu alasan lingkungan yang mendorong terbentuknya toko barang bekas. Disengaja atau tidak, hal ini menyebabkan produsen pakaian memproduksi pakaian setiap harinya. Tentu saja produksi ini akan terus bertambah dan akhirnya menjadi sampah tekstil. Selain itu,

sejumlah rumor menyebutkan bahwa limbah tekstil adalah sumber utama sampah di bumi. Karena pakaian bekas dapat diolah dan dijual kembali di *thriftshop*, maka dengan adanya *thriftshop* ini bisa dikatakan sebuah prosedur daur ulang yang akan mengurangi limbah tekstil. Oleh karena itu, tidak dapat dipungkiri bahwa fenomena thrift juga turut berkontribusi terhadap penurunan jumlah limbah tekstil yang dihasilkan oleh pabrik.

4) Pengaruh social

Dalam hal memilih dan membeli, orang biasanya dipengaruhi dan cenderung meniru kebiasaan dan cara hidup teman terdekatnya, yang cenderung memberikan rekomendasi. Penggunaan dan pembelian toko barang bekas kembali meningkat karena pengaruh sosial dari teman atau mungkin influencer di media sosial. Hal ini berdampak besar karena individu yang mengapresiasi pakaian bekas secara tidak sadar dapat membujuk orang lain dengan mendiskusikan keunggulan toko barang bekas, seperti harganya yang terjangkau dan modelnya yang unik, sehingga akan menggugah minat atau keinginan orang lain untuk meniru. Fenomena *Thrifting* ini biasanya kembali populer karena banyak orang yang memercayainya karena dibagikan oleh teman atau influencer.

5) Pengaruh Korean wave

Pengaruh Korean wave memiliki pengaruh sangat besar karena generasi muda khususnya yang sangat tertarik dengan dunia K-POP atau K-drama sangat menyukai Korean wave. Korean wave sebenarnya merupakan budaya POP asal Korea Selatan yang menyebar ke Indonesia dan negara lain melalui musik, drama, *fashion*, bahkan game *online*. Hal ini mencerminkan perubahan radikal dalam globalisasi. Selain populer di Indonesia, tren Korean Wave juga populer di sejumlah negara Asia, antara lain China, Jepang, Hong Kong, dan Taiwan. Hasilnya, gelombang Korea mempunyai pengaruh yang signifikan dan kuat di sini.

Remaja di Indonesia sangat terpengaruh oleh Korean wave dan mereka sangat mengagumi atau mengagumi sejumlah aktor

Korea Selatan. Hal ini juga sejalan dengan semakin populernya vokalis band atau aktor drama Korea Selatan di drama Korea.

Terkadang, kecenderungan mereka untuk menyukai idolanya mengubah penampilan mereka. Hal ini menunjukkan bagaimana

drama dan film Korea mempunyai pengaruh yang signifikan

terhadap penampilan masyarakat dan berhasil menarik minat

sebagian besar anak muda, bahkan remaja perempuan. Hal ini

mengakibatkan peniruan dan mengubah selera *fashion* seorang

idola menjadi panutan. Seiring dengan semakin populernya

fashion dalam film dan drama, orang-orang akan ingin menirunya untuk diri mereka sendiri. Produsen industri pemerintah Korea terutama menasar pelajar dan remaja karena remaja lebih mudah menyerap informasi dengan cepat dan mudah dipengaruhi oleh orang lain. Oleh karena itu, sebagian kelompok remaja cenderung berpenampilan seperti idolanya dan menjadikan mereka sebagai panutan dalam berbusana. Karena sebagian besar produk bekas berasal dari Korea, kecenderungan ini ada hubungannya dengan toko barang bekas. Pengaruh Korean wave yang membuat konsumen mencari model pakaian yang mirip atau sebanding dengan apa yang dikenakan idolanya di drama atau film, menjadi faktor lain yang meningkatkan minat pembeli.

6) Penyeimbang terhadap fast *fashion*

Seperti diketahui, sektor pakaian jadi dan tekstil mengalami peningkatan yang luar biasa, dengan pertumbuhan mencapai 19% pada tahun 2019 dan diperkirakan akan terus berlanjut hingga tahun 2023. Karena limbah tekstil mencemari lingkungan, perluasan sektor *fashion* dapat membahayakan kelestarian lingkungan. Sekitar 10% limbah rumah kaca yang dihasilkan dari energi yang digunakan untuk memproduksi pakaian berasal dari sektor tekstil. Penggunaan air dalam bisnis *fashion* juga tinggi, satu kilogram kapas, atau sepasang celana

atau kaos, membutuhkan lebih dari 20.000 liter. Dari segi konsumen juga sering sekali membuang sepatu ataupun pakaiannya yang mana setiap tahunnya mencapai 70 pon per orang. Dan adanya fenomena ini menjadi penyeimbang antara *fash fashion* tadi untuk mengurangi dampak terhadap kerusakan lingkungan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Metode penelitian adalah serangkaian langkah yang digunakan untuk menemukan kebenaran dalam suatu penelitian. Dimulai dari suatu gagasan yang merumuskan suatu masalah dan menghasilkan hipotesis awal, yang kemudian diolah dan dianalisis hingga menghasilkan suatu kesimpulan dengan bantuan dan wawasan penelitian-penelitian sebelumnya.⁵⁸

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Sifat permasalahan yang diteliti mungkin berbeda-beda, namun metode kualitatif adalah semacam pendekatan mendalam terhadap fenomena yang diteliti dengan cara mengkaji fenomena tersebut secara lebih rinci berdasarkan kasus per kasus. Data primer dan sekunder yang akurat dan komprehensif harus dikumpulkan agar penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif dapat dianggap baik. Untuk menghasilkan data deskriptif dalam bentuk kata-kata yang diucapkan dan perilaku orang-orang yang terlihat, teknik kualitatif yang digunakan berupaya memberikan penjelasan deskriptif tentang fakta, kualitas, dan korelasi antara peristiwa-peristiwa yang diselidiki.⁵⁹ Untuk memastikan ada tidaknya gejala yang berhubungan dengan masyarakat, teknik deskriptif

⁵⁸ Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, (Bojonegoro: KBM Indonesia, 2021), hal.1

⁵⁹ Andi Marisca Anneke Putri, “Sistem Jual Beli Online Menurut Ekonomi Islam Pada Toko Ninshop Prabumulih” (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Palembang , 2019)

dilakukan dengan mendeskripsikan suatu fakta dan mengamati suatu skenario. Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui lebih dalam mengenai Tinjauan Ekonomi Islam Tentang Jual Beli *online Thrifting* April Cutton di Kecamatan Summersari, Kabupaten Jember.⁶⁰

B. Lokasi penelitian

Lokasi yang akan dijadikan tempat dalam penelitian ini yaitu Toko *Thriftshop* April Cutton yang bertempat di Jl. Mastrip, Roku Pandora, Kecamatan Summersari, Kabupaten Jember. Alasan peneliti melakukan penelitian ini yaitu di kota Jember sudah banyak toko-toko yang menjual barang pakaian bekas *Thrifting* tetapi belum ada peneliti yang melakukan penelitian terkait praktik jual beli *online* barang *thrifting* yang ditinjau dari pandangan ekonomi islam itu sendiri.

C. Subyek penelitian

Subyek dalam penelitian ini yaitu pemilik atau pengelola toko *Thriftshop* April Cutton yaitu Bapak Yurivan Nanda Adrian yang bertempat di Kecamatan Summersari, Kabupaten Jember. untuk subyek kedua yaitu pembeli yang sudah pernah membeli barang *thrifting* di toko april cutton yaitu bapak Muhammad Rega Nata Octa Tri Krisna, Ahmad Siddiq, Daniel Euzolines Ansori, dan Agus Yunus Alfarabi.

D. Teknik pengumpulan data

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa metode yang digunakan oleh peneliti dalam proses pengumpulan data, yaitu sebagai berikut :

⁶⁰ Mukhlisotun, Muhammad Dzikirullah H.Noho, "Penerapan Etika Bisnis Islam terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Impor Ditoko Sandang Murah Bojonegoro", Jurnal IRTIFAQ, Vol. 8, No. 2, (2021). <https://ejournal.unhasy.ac.id/index.php/irtifaq/article/view/2018>

1. Observasi

Observasi merupakan suatu kegiatan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti terhadap obyek penelitian baik secara langsung maupun tidak langsung. Observasi menjadi salah satu teknik pengumpulan data apabila, sesuai dengan tujuan penelitian, direncanakan dan dicatat secara sistematis, dan dapat dikontrol keadaannya untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas terhadap fenomena yang akan diteliti.⁶¹

Dalam hal ini observasi dilakukan di toko april cutton yang bertempat di Kecamatan Summersari, Kabupaten Jember. Dan peneliti mendapatkan data langsung yaitu pemilik usaha dan pakaian-pakaian *thrifting* yang diperjualbelikan secara *online*.

2. Wawancara

Wawancara yaitu proses tanya jawab secara lisan antara dua orang atau lebih secara langsung atau percakapan dengan maksud dan tujuan untuk memperoleh informasi. Percakapan itu dilakukan oleh dua orang, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (narasumber) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Data tangan pertama (primer) dapat diperoleh melalui wawancara. Wawancara digunakan untuk melengkapi teknik pengumpulan data, dan dapat digunakan untuk menilai hasil dari metode pengumpulan data lainnya.

⁶¹ Hardani, S.Pd.,M.Si dkk, Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif, (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2020), hal.123.

Dalam hal ini, peneliti mendapatkan data terkait tinjauan ekonomi islam terhadap praktik jual beli *online* pada usaha pakaian bekas impor *Thrifting* April Cutton di Kecamatan Summersari, Kabupaten Jember.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan kejadian di masa lalu atau yang sudah berlalu. Tulisan, ilustrasi, atau karya besar seseorang semuanya dapat dianggap sebagai bentuk dokumentasi.⁶² Sumber data yang paling umum untuk penelitian kualitatif adalah *human resources*. Wawancara dan observasi digunakan untuk mendapatkan data tersebut. Sumber penelitian tambahan (*non-human resources*) mencakup data dari sumber selain manusia, seperti catatan, gambar, dan data statistik.⁶³ Dokumentasi pada penelitian ini adalah foto pada saat melakukan wawancara, foto toko April Cutton, dan foto mengenai barang-barang apa saja yang dijual, serta foto dokumentasi *event Thrifting*.

E. Analisis data

Berikut beberapa analisis data yang digunakan agar persepsi yang tercipta tidak subjektif tapi berdasarkan pengetahuan ilmiah yaitu :

1. Reduksi data

Reduksi data ataupun merangkum suatu informasi yang bersumber pada hal-hal yang penting untuk dibahas dan nantinya akan diambil satu kesimpulan. Reduksi data bisa dilakukan dengan cara melakukan abstraksi

⁶² Dr. Fenti Hikmawati, Metodologi Penelitian, (Depok, PT. RajaGrafindo Persada, 2020), hal. 84.

⁶³ Sinta Oktaviani, "Jual beli Baju Bekas Secara Online Perspektif Fikih Muamalah (Studi Kasus di Kecamatan Kejobong Kabupaten Pebalingga), (Skripsi Universitas Islam Negeri Prof.KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022)

atau merangkum hal yang penting untuk disimpan dalam penelitian. Dengan kata lain proses reduksi data ini dilakukan oleh peneliti secara terus menerus saat melakukan penelitian untuk menghasilkan catatan inti dari data yang diperoleh dari hasil penggalian data. Reduksi digunakan untuk mempermudah informasi yang didapat dari lapangan. Informasi yang dikumpulkan dari lapangan cukup kompleks, oleh karena itu dibuat lebih sederhana dengan reduksi. Dan sering kali digabungkan dengan data penelitian meskipun tidak ada hubungannya dengan masalah penelitian karena bercampur.

2. Penyajian data

Penyajian data merupakan kumpulan data yang terstruktur dengan baik yang memungkinkan adanya inferensi. Untuk menyelesaikan langkah ini, kumpulan data yang terorganisir dengan baik disajikan sehingga nantinya suatu kesimpulan dapat dibuat. Hal ini dilakukan karena data yang dikumpulkan selama proses penelitian kualitatif biasanya bersifat naratif, maka dari itu data tersebut perlu disederhanakan lagi tanpa kehilangan maknanya. Tujuan penyajian data adalah untuk memberikan pandangan yang menyeluruh dari narasumber. Pada tahap ini peneliti mengelompokkan setiap permasalahan besar dalam upaya mengkategorikan dan menampilkan data sesuai dengan permasalahan pokok yang diteliti.

3. Kesimpulan

Tahap terakhir dalam analisis data penelitian kuantitatif adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi. Dengan membandingkan kesesuaian klaim objek penelitian dengan signifikansi gagasan mendasar dalam penelitian, maka kesimpulan dapat diambil.⁶⁴

F. Keabsahan data

Validitas sebuah data menjadi syarat utama kajian data dalam penelitian kualitatif. Derajat ketelitian antara data yang terdapat pada objek penelitian dengan kekuatan yang dinyatakan peneliti disebut validitas. Oleh karena itu, data yang “tidak berbeda” antara apa yang dilaporkan oleh peneliti dengan apa yang sebenarnya terjadi di lapangan pada objek penelitian dianggap data asli.⁶⁵

Teknik triangulasi digunakan untuk menjamin keaslian data yang digunakan dalam penelitian ini. Dengan membandingkan informasi yang dikumpulkan, teknik triangulasi digunakan dalam penelitian untuk memastikan keakuratan data. Pendekatan triangulasi sumber yang memverifikasi kualitas dan konsistensi informasi dengan memeriksa data yang dikumpulkan dari berbagai sumber yang didapat, dan digunakan dalam penelitian ini untuk menilai kualitas sumber. Triangulasi sumber adalah teknik membandingkan data dari beberapa sumber untuk memverifikasi

⁶⁴ Syafrida Hafni Sahir, Metodologi Penelitian (Bojonegoro: KBM Indonesia, 2021), hal.47

⁶⁵ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2013) Hal. 267.

keakuratan informasi. Analisis peneliti terhadap data pada akhirnya akan menghasilkan suatu kesimpulan.⁶⁶

G. Tahapan-tahapan penelitian

Tahapan penelitian ini peneliti menguraikan rencana yang diawali dengan penentuan topik penelitian hingga diakhiri dengan publikasi penelitian baik dalam bentuk jurnal atau laporan penelitian. (tahapan penelitian) berikut beberapa tahapan dalam penelitian yaitu :

1. Tahap pra-lapangan

Pada tahap ini, peneliti memilih objek penelitian, membuat strategi penelitian, melakukan observasi awal, dan melakukan konsultasi dengan pembimbing tentang proposal tersebut.

2. Tahap pelaksanaan penelitian

Untuk mendapatkan data-data yang diperlukan mengenai pokok pembahasan terkait objek penelitian, peneliti akan melakukan penelitian langsung, yaitu dengan terjun langsung ke lapangan dan mengumpulkan informasi melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

3. Tahap penyelesaian

Pada tahapan ini, peneliti menyelesaikan penelitian dengan menganalisis dan mengevaluasi data yang dikumpulkan dan menghasilkan laporan penelitian yang membahas temuan penyelidikan.

⁶⁶ Sapto Haryoko, Bahartiar, dan Fajar Arwadi, *Analisis Data Penelitian Kualitatif (Konsep, Teknik & Prosedur Analisis)*, (Makasar : Badan Penerbit Unm, 2020), 414


BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran objek penelitian

1. Letak Geografis April Cutton

April Cutton merupakan toko yang menjual pakaian second impor. Toko ini merupakan salah satu dari puluhan toko thrift yang ada di Kabupaten Jember. Toko April Cutton sendiri bertempat di Jalan Mastrip, Ruko Pandora, Kecamatan Summersari, Kabupaten Jember. Dulunya toko ini bertempat di di rumah pribadi owner toko yaitu bertempat di Perumahan Taman Gading dan akhirnya berpindah lokasi. Untuk segi tempat sendiri dengan ukuran ruko yang lumayan besar membuat calon pembeli bisa melihat-lihat barang dengan leluasa dan dengan fasilitas yang dimiliki seperti parkir luas, ruangan ber-AC, dan ruang ganti yang nyaman membuat pelanggan nyaman saat memilih barang.⁶⁷



Sumber: Dokumentasi penulis

⁶⁷ Yurivan Nanda Adrian, diwawancara oleh penulis, Jember, 20 September 2024.

2. Sejarah Toko April Cutton

Dalam dunia *fashion* pasti pakaian bekas impor memiliki value atau nilai tersendiri . nilai tersebut bukan hanya tentang brand melainkan ada sejarah dari pembuatan pakaian tersebut hingga akan ada saatnya pakaian tersebut dicari oleh banyak orang karena value dari barang tersebut dan membuat harganya semakin mahal. Fenomena ini sering disebut dengan barang vintage.


Disamping sejarah *Thrifting* yang sangat panjang. April Cutton berdiri pada tahun 2018. Dahulunya masih menjual celana chinos dikarenakan waktu yang tidak fleksibel dan masih kuliah. Setelah dua tahun berselang tepatnya di tahun 2020, pemilik toko membuka toko yang bertempat di Perumahan Taman Gading dan sekarang berpindah ke Ruko Pandora, Jalan Mastrip. Alasan pemilik toko mendirikan toko ini yaitu dari hobi beliau yang suka *Thrifting* . Dari hobinya tersebut, pemilik toko tersebut memanfaatkannya dengan cara membuka peluang bisnis dengan cara membuka toko April Cutton. Karena menurut beliau, membuka bisnis thrift ini juga bagian dari hobi sehingga beliau juga senang jika barang-barang tersebut laku terjual. Dan juga membuka usaha *Thrifting* ini tidak memerlukan modal yang besar, dengan uang Rp.250-500 ribu saja sudah bisa membuka bisnis jual beli thrift dengan cara melakukan pemborongan pakaian yang berisi 5-10 pakaian sebagai bisnis awal.

3. Profil *Online Store Instagram @aprilcotton.catalogue*

Dalam melakukan penjualan *online*, pemilik toko memilih media social berupa instagram sebagai platform tempat penjualan. Alasan pemilik toko menggunakan platform instagram yaitu karena instagram mampu menjangkau lebih banyak pembeli dari berbagai daerah. Hanya dengan menggunakan hastag *#apriltdstock*, pengguna instagram sudah bisa melihat barang yang masih tersedia di toko tersebut. Dalam menjual pakaian bekas impor branded ini, pemilik toko tidak hanya menjual barang bekas yang berasal dari luar negeri saja, melainkan barang yang berasal dari dalam negeri juga mereka jual terutama sepatu.⁶⁸

Untuk instagram sendiri pemilik toko memiliki dua akun untuk menjual dan memperkenalkan jenis pakaian bekasnya. Akun pertama bernama *@aprilcotton.ltd*. akun ini digunakan untuk memperkenalkan toko april cotton sendiri dimana pemilik mencantumkan keterangan dari toko tersebut baik alamat tempat toko akan beroperasi, jam buka-tutup, pengiriman secara *online* dan foto dari pembeli yang membeli secara langsung di toko fisik, serta mengupdate stok terbaru yang akan dijual nantinya.

⁶⁸ Yurivan Nanda Adrian, diwawancara oleh penulis, Jember, 20 September 2024.




Sumber: Dokumentasi penulis

Untuk akun kedua yaitu *@aprilcotton.catalogue*. untuk akun kedua ini hampir sama dengan akun pertama, yang membedakan yaitu untuk akun kedua ini khusus untuk pembelian *online* dimana pemilik toko memberikan katalog berupa barang yang masih tersedia di toko dan yang sudah terjual. Agar nantinya calon pembeli bisa mengetahui barang yang akan dibeli sudah terjual apa masih tersedia di toko. Di postingan juga akan ditampilkan gambar barang secara detail dengan memberi keterangan berupa merk pakaian, ukuran panjang x lebar, kondisi barang, dan harga akan dicantumkan.

Dibagian bio instagram, pemilik toko juga mencantumkan link pemesanan barang yang nantinya pembeli bisa memesan melalui link tersebut, dan nantinya akan diberikan pilihan berupa whatsapp, shopee, dan tiktok. Untuk whatsapp sendiri biasanya calon pembeli langsung menghubungi admin toko untuk menanyakan ketersediaan stok. Spesifikasi barang, kualitas barang, serta kondisi barang tersebut secara

rinci. Untuk shopee digunakan untuk pembeli yang ingin melakukan transaksi pembelian melalui marketplace. Biasanya calon pembeli menggunakan pilihan shopee dikarenakan faktor jarak antara tempat penjual dan pembeli, kelebihan lainnya juga yaitu transaksi lebih aman karena shopee sendiri merupakan salah satu aplikasi belanja *online* terpercaya. Untuk tiktok sendiri mereka gunakan untuk mempromosikan barang-barang yang akan dijual, karena untuk sekarang ini platform media social paling sering digunakan untuk promosi yaitu tiktok itu sendiri, dengan mengikuti trend *fashion* saat ini menjadikan admin lebih tau apa yang menjadi kibrat *fashion* sekarang ini dengan berbagai video tiktok diluar sana.




Sumber: Dokumentasi Penulis

Kedua yaitu tercantum tulisan no return / refund, artinya ketika pembeli sudah menyetujui pembelian dengan berbagai keterangan mengenai kondisi barang yang sudah dicantumkan, maka ketika barang sudah sampai ditangan pembeli dan ada ketidakcocokan barang, maka

barang tidak bisa dikembalikan kepada penjual. Karena sebelum melakukan pembelian, penjual sudah mencantumkan spesifikasi barang yang sesuai dengan kondisi barang, kecuali ketika ada kesepakatan awal antara penjual dan pembeli sebelum pembelian mengenai pengembalian barang.

4. Jenis Barang *Thrifting* April Cutton

Untuk mendapatkan barang-barang tersebut, pemilik toko mencari di pasar *Thrifting*, dan jika ada modal lebih, mereka akan membuka bal-balan atau karungan besar yang berisi 200-300 pakaian yang isinya tidak menentu. Jika ingin mendapatkan barang bagus, pemilik toko biasanya langsung ke tempat khusus sortir barang yang ada di luar kota seperti Surabaya, bali, jogja, dan bandung.



Sumber: Dokumentasi Penulis

Dalam dunia *Thrifting* tidak selamanya tentang baju atau celana saja, melainkan aksesoris yang identik dengan *fashion* juga termasuk *Thrifting*. Di toko April Cutton memiliki beberapa jenis pakaian bekas

dan aksesorisnya yang dijual, dan mereka juga menjual barang *fashion* yang mereka buat sendiri seperti tas rajut dll. Untuk barang *Thrifting* seperti:

- a. Jaket Hoodie, Crewneck, Sweater
- b. Varsity
- c. Hem Flanel
- d. Kaos, Jersey
- e. Celana Jeans, Corduroy, Chinos
- f. Vest
- g. Sepatu

Setiap jenis barang *fashion* di April Cutton memiliki harga yang berbeda sesuai dengan jenis barang dan kondisi serta kualitas barang tersebut.

5. Penetapan Harga *Thrifting* April Cutton

Penetapan harga yang dilakukan oleh pemilik toko April Cutton dalam menentukan harga barang *Thrifting* yang nantinya akan dijual yaitu dengan menghitung harga pokok penjualan yang dimana pengelola toko menghitung terkait total biaya yang dikeluarkan penjual untuk mendapatkan barang *Thrifting* tersebut dan beberapa biaya lain-lain yang harus dikeluarkan oleh penjual.

Bapak Yurivan mengatakan :

“Cara menentukan harga biasanya kita menghitung HPP perbarang setelah di laundry, digabungkan dengan modal kresek untuk toko offline dan polymailer untuk pembelian *online*”.⁶⁹

Mas Rega Nata selaku pembeli mengatakan :

“Untuk harga kataku udah cocok mas, karena dengan harga segitu aku udah dapet barang branded dengan kualitas masih lumayan bagus dan udah dicuci juga, jadi enak tinggal pakai aja gausah nyuci lagi”.⁷⁰

Jadi untuk menentukan harga dari satu item barang *Thrifting*, pihak april cutton sudah menghitung HPP dan biaya lainnya yang kemudian menentukan harga jual yang pas agar penjual dan konsumen sama-sama untung tanpa mengeluarkan biaya tambahan lagi untuk mencuci pakaian dan biaya-biaya lain.

6. Kendala Dalam menjual Barang *Thrifting*

Dalam menjual *Thrifting* ini pihak april cutton memiliki kendala terutama untuk calon pembeli yang masih baru mengenal barang-barang *Thrifting* dan mereka kaget dengan kondisi barang ketika sudah sampai padahal kondisi barang sesuai dengan keterangan yang penjual tulis.

Bapak Yurivan mengatakan :

“Kendala biasanya kalo ternyata barang ngga cocok padahal deskripsi sudah jelas jadi barang harus kembali ke kami, kadang juga barang ga sampai ke customer karna nomer ga bisa dihubungin dan pembayaran COD kalo udah gitu pasti barang balik ke kami. Bisa juga barang hilang ditengah perjalanan menuju kota customer, biasanya kalo gini yang ganti rugi pihak ekspedisinya. Ada juga yang paling lucu barang sudah sampa ke customer tapi minta direfund karna barang itu sebenarnya mau dikasih sebagai hadiah tapi ngga jadi karna customer ini lagi

⁶⁹ Yurivan Nanda Adrian, diwawancarai oleh penulis, jember, 20 September 2024

⁷⁰ Muhammad Rega Nata Octa Tri Crisna, diwawancarai oleh penulis, Jember, 22 November 2024

berantem sama yang bersangkutan, kalo alasan gini udah pasti ga kami terima buat ajukan pengembalian”.⁷¹

Dari keterangan diatas, ada beberapa kendala yang masih bisa ditangani oleh penjual, dan ada beberapa kendala lain yang bukan kesalahan dari pihak penjual melainkan kesalahan dari pembeli, maka barang tidak bisa dikembalikan ke penjual. Tetapi ada beberapa kesalahan pemahaman antara konsumen dan penjual yang pernah penulis jumpai pada saat melakukan wawancara dengan pembeli.

Mas Agus Yunus Alfarabi selaku pembeli mengatakan:

“Belum pernah sih kak, soalnya semua keterangan sudah dikasi tau dari awal jadi barang yang dateng sejauh ini sesuai semua. Tapi pernah sekali pas barang sudah dateng dengan ukuran yang diketerangan yaitu L ternyata barang kebesaran karena L yang dimaksud di keterangan tersebut L oversize kak jadi kurang sesuai dengan yang saya pesan, tapi itu masih bisa ditoleransi kok kak”.⁷²

Dari keterangan diatas pihak pembeli biasanya mentoleransi terkait kesalahpahaman ukuran dan pembeli tidak ada komplain ke pemilik toko, dan biasanya hanya melakukan konfirmasi lewat pesan saja baik penjual dan pembeli sama-sama mentoleransi atas ketidaksesuaian ukuran tersebut.

7. Tahapan Pembelian *Thrifting* di April Cutton

Praktik jual beli yang dilakukan di April Cutton pada umumnya sama seperti jual beli *online* di luaran sana yaitu memesan barang, melakukan pembayaran, dan barang akan dikirim setelah melakukan pembayaran. Untuk lebih jelasnya akan dipaparkan dibawah ini :

⁷¹ Yurivan Nanda Adrian, diwawancarai oleh penulis, Jember, 20 September 2024

⁷² Agus Yunus Alfarabi, diwawancarai oleh penulis, Jember, 24 November 2024

a. Tahap Pemesanan

Pada tahapan pemesanan ini, pemilik toko akan memposting di akun instagram @aprilcutton.catalogue berupa stok barang-barang terbaru yang tersedia di toko. Pada postingan tersebut pemilik akan mencantumkan keterangan mengenai merek barang tersebut, ukuran barang, warna kondisi barang, dan harga barang. Untuk kondisi barang sendiri biasanya pemilik toko akan memberikan rate terkait kondisi barang tersebut dan ditulis dengan rate 10. Rate angka tersebut berfungsi sebagai penambah rasa kepercayaan calon pembeli dalam menilai kualitas dari pakaian tersebut. Jika suatu barang memiliki beberapa kekurangan biasanya memiliki rate 8/10, dan apabila kondisi barang masih sangat bagus biasanya diberi rate 9/10.

Untuk patokan harga sendiri dalam per item, pemilik toko langsung mencantumkan harga pada barang yang diposting. Untuk patokan harga yang tertera sesuai dengan kualitas barang, kondisi barang, dan seberapa special barang tersebut. Harga yang dicantumkan pada barang belum termasuk kedalam biaya ongkos kirim, biasanya untuk ongkos kirim disesuaikan dengan jarak toko dan calon pembeli.

Mayoritas calon pembeli yang membeli di toko April cutton merupakan pembeli *online*, tetapi pembeli secara offline atau langsung mengunjungi toko fisik. Biasanya pembeli offline merupakan pembeli yang berasal dari daerah jemberan kota. Tetapi ada beberapa pembeli

yang membeli secara borongan. Biasanya pembeli borongan ini merupakan pelaku usaha *Thrifting* juga. Pembeli borongan biasanya akan diberikan harga special dibandingkan dengan pembeli normal.

Apabila pembeli merasa tertarik dengan barang yang diposting oleh penjual, maka calon pembeli langsung menghubungi penjual lewat direct message instagram atau lewat whatsapp yang sudah dicantumkan di bio instagram. Pembeli biasanya akan bertanya lebih lanjut mengenai kondisi barang dan detail barang. Disini penjual dan pembeli sudah melakukan kesepakatan terhadap barang yang akan dibeli. Penjual memposting foto barang sebagai ijab kepada calon pembeli, dan calon pembeli akan mengkonfirmasi kepada penjual sebagai qabulnya. Jika calon pembeli sudah yakin dengan barang yang akan dibeli, maka selanjutnya yaitu proses pemesanan. Untuk pemesanan barang, calon pembeli menggunakan beberapa metode pemesanan seperti, Shopee, Tokopedia, Instagram, dan WhatsApp.

Jika calon pembeli melakukan *request by* Instagram atau WhatsApp, biasanya pemilik toko akan meminta format pengiriman berupa, nama penerima, alamat pengiriman, dan nomor telepon. Untuk pembelian lewat Shopee dan Tokopedia, maka penjual tidak perlu meminta alamat karena sudah otomatis terhubung ke akun Shopee penjual. Pembeli hanya perlu melakukan checkout pada produk yang dipilih, selanjutnya penjual akan langsung memproses pesanan yang dilakukan pembeli.

b. Tahap pembayaran dan Pengiriman

Untuk tahap pembayaran ini, pemilik toko memberikan beberapa pilihan metode pembayaran yaitu, melalui transfer antar rekening, pembayaran via shopee, dan *cash on delivery* atau biasa disebut COD. Jika calon pembeli memilih pembayaran via transfer langsung atau via WhatsApp (ekspedisi), maka pihak penjual akan memberikan rincian mengenai total harga barang dan ongkos kirim yang harus dibayar oleh pembeli. Setelah ditentukan, pembeli akan mentransfer jumlah uang dan mengirim bukti pembayan kepada penjual dan pesanan akan segera di proses.

Bapak Yurivan mengatakan :


“Metode pembayaran untuk customer *online* biasanya transfer langsung ke rekening atau bisa juga rekber pakai shopee, karna kalo di shopee bisa pakai banyak macam bank dan juga bisa system COD atau bayar ditempat. Kebanyakan orang lebih pakai shopee karna pembayarannya bisa pakai apa saja dan lebih menguntungkan customer muda yang tidak punya ATM”.⁷³

Dari hasil wawancara diatas, Untuk pembayaran via shopee atau tokopedia, calon pembeli menyelesaikan transaksi menggunakan shopee dan tokopedia. Biasanya pembeli menggunakan shopee karena banyak promo dan dan banyak pilihan metode pembayaran yang tersedia, dan disisi lain masih banyak calon pembeli yang belum memiliki rekening bank, oleh karena itu solusi yang pas menggunakan aplikasi shopee atau tokopedia sebagai platform transaksi.

⁷³ Yurivan Nanda Adrian, diwawancarai oleh penulis, jember, 20 September 2024

Untuk tahap pengiriman, biasanya setelah semua proses transaksi selesai dan pembayaran terselesaikan, pemilik toko akan mengirim barang yang sudah dipesan ke alamat pembeli yang sudah tertera. Penjual biasanya memberikan promosi-promosi yang menarik pada hari-hari tertentu bahkan memberikan promo gratis ongkir kepada calon pembeli. Untuk promonya biasanya akan di infokan di akun instagram April Cutton.

Untuk pengembalian barang, pihak toko sudah mencantumkan banwasanya barang yang sudah dibeli dan sudah disepakati antara penjual dan pembeli tidak boleh dikembalikan. Namun pihak penjual masih berkenan menerima pengajuan pengembalian barang apabila memang ada kesalahan dari pihak toko entah terkait dengan kekeliruan dalam penyampaian spesifikasi dan kondisi barang yang disampaikan. Tetapi banyak dari pembeli yang mengkompensasi jadi akan dikembalikan setengah harga dari barang yang mereka beli.



Sumber: Dokumentasi penulis

B. Analisis Tinjauan Ekonomi Islam Pada Jual Beli *Online Thriftshop* Aprill Cutton

Dalam ekonomi islam kegiatan jual beli tidak dapat dipisahkan, karena pada jaman Rasulullah pun beliau sudah melakukan kegiatan ekonomi yaitu berdagang ke negeri-negeri arab. Dalam menjelaskan tentang jual beli, islam tidak pernah memberikan penjelasan yang melebih-lebihkan apalagi bersifat konsumtif dan bersifat materialism yang menguntungkan duniawi, tetapi islam menjelaskan bagaimana pelaku ekonomi dalam islam mendapatkan berkah keuntungan didunia maupun di akhirat, contohnya yaitu dengan cara memperhatikan prinsip jual beli yang harus dilakukan oleh umat muslim dalam melakukan kegiatan jual beli.⁷⁴

Dalam perkembangan jaman seperti sekarang ini, system jual beli sudah sangat berbeda dengan system jual beli yang ada pada zaman dahulu, yang awalnya para penjual dan pembeli harus bertemu sekarang sudah bisa dilakukan secara jarak jauh dan istilahnya disebut jual beli *online*. Pada sekarang ini transaksi jual beli secara *online* terus berkembang dan sebagian besar masyarakat Indonesia menggunakan transaksi jual beli secara *online*, apalagi didukung dengan banyaknya situs jual beli *online* yang ada di Indonesia seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, Blibli, Elevania, JD.id, Bukalapak, OLX, dan lain sebagainya.⁷⁵

⁷⁴ Moh Irfan Fatoni, "Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Praktik Jual Beli Online Pada Usaha Thrifting Di Kota Semarang"(Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2022),1.

⁷⁵ Muhammad Qamarudin,"Analisis Praktik Jual Beli Online Shop dalam Tinjauan Islam", *Jurnal Qanun Iqtishad El Madani*, Vol.1 No. 2 2022, Hal:68-73, <https://doi.org/10.55438/jqim.v1i2.35>

kegiatan jual beli sejak jaman dahulu hingga sekarang bersifat dinamis, karena kegiatan jual beli bisa menyesuaikan dengan dan kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat saat ini. Tetapi tidak semua jenis kegiatan jual beli bisa dibenarkan oleh syariat islam, karena balik lagi dari awal islam telah mengatur semua kegiatan muamalah umat islam secara rinci disetiap kegiatan harus sama-sama menguntungkan antara penjual maupun pembeli. Dan juga dalam kegiatannya harus mengandung nilai-nilai ekonomi islam termasuk kegiatan jual beli pakaian bekas *Thrifting*.

1. Syarat Dalam Akad Salam

Dalam jual beli pakaian bekas atau *Thrifting* ini dalam ekonomi islam menggunakan akad yaitu akad salam. Dalam pelaksanaan akad salam ini tentu ada beberapa syarat yang harus dilakukan oleh penjual dan pembeli. Syarat tersebut antara lain:

- a. Barang yang akan dipesan haruslah jelas keterangannya.

Dalam prosesnya pihak April Cutton dalam menyantumkan informasi produknya di social media sangatlah jelas dengan memberikan nama di setiap foto produk yang akan dijual nantinya.

Contohnya jika ingin memposting hoodie maka pihak penjual akan akan menuliskan jenis hoodia apa yang dijual. Atau saat penjual ingin memposting kaos maka penjual akan menuliskan bahwa itu jenis kaos apa saja.

Bapak Yurivan mengatakan :

“untuk keterangan barang sudah aku sampaikan di caption ig kak, jadi biasanya pembeli itu melihat keterangan barang lewat caption yang kami tuliskan di ig”.⁷⁶

Mas Daniel Euzolines Ansori selaku pembeli juga mengatakan:

“keterangan barang yang diposting di ig itu sudah dicantumkan lengkap baik dari ukuran, kondisi barang, dan harganya kak, dan sejauh ini barang yang aku beli si sesuai dengan yang penjual cantumkan di keterangan kak jadi sebelum beli mereka udah kasi tau kecacatan apa saja yang ada di barang itu jadi aku udah ngerti kak”.⁷⁷

Jadi sebelum memposting barang di social media, pihak april cutton sudah mensortir terdahulu barang-barang yang akan dijual apakah masih layak atau tidak untuk dijual kembali dengan menyertakan caption mengenai keterangan dari barang tersebut.

b. Spesifikasi barang harus jelas.

Barang yang akan dipesan oleh calon pembeli haruslah dijelaskan spesifikasi dari barang tersebut, baik secara kualitas maupun

secara kuantitas. Termasuk dari warna barang, ukuran secara rinci,

kondisi dari barang tersebut, dan keterangan-keterangan lainnya.

Dengan seperti itu, saat proses penyerahan barang penjual harus menjamin tidak akan terjadi complain dari pembeli terkait kecacatan atau kesalahan barang.

Sedangkan sebaliknya jika barang yang akan dijual tanpa menyantumkan kriteria dan spesifikasi barang maka tidak boleh dijual

⁷⁶ Yurivan Nanda Adrian, diwawancarai oleh penulis, Jember, 20 September 2024

⁷⁷ Daniel Euzolines Ansori, diwawancarai oleh penulis, Jember, 25 November 2024

dengan menggunakan akad salam, karena hal tersebut nantinya termasuk gharar (untung-untungan) yang hukumnya di agama islam tidak boleh dilakukan.

Bapak yurivan mengatakan :

“Kami selalu mencantumkan kondisi keseluruhan dari barang yang kami jual, walaupun kadang ada yang kurang jelas biasanya kami kirimkan video ke customer untuk lebih jelas lagi. Contohnya ada barang yang minus bolong kecil atau bagian karet tangan sudah longgar akan kami infokan di caption Instagram dan deskripsi shopee”.⁷⁸

Dalam penerapan akad salam ini pihak April Cutton sudah memberikan atau menyantumkan spesifikasi barang yang akan dijual secara lengkap di postingan instagram yang tertera di caption. Yaitu dengan menyebut merek barang, ukuran barang secara lengkap, kondisi barang, dan harga barang tersebut secara lengkap. Tetapi ada beberapa kejadian yang dimana barang yang sudah sampai di tangan konsumen tidak sesuai dengan keterangan yang ditulis di postingan instagram. Bukan berarti barang mengalami kecacatan tetapi penjual tetap mengirim barang tersebut, melainkan yang terjadi barang yang dikirim tidak sesuai dengan ukuran tubuh konsumen yang membeli.

Hal tersebut lumrah terjadi, karena adanya kesalahpahaman antara penjual dan pembeli, dan biasanya konsumen mengajukan pengembalian barang dan penjual akan menerima pengembalian jika ada proses unboxing barang dan kondisi barang yang dikirim harus sesuai dengan kondisi barang pada saat melakukan proses unboxing.

⁷⁸ Yurivan Nanda Adrian, diwawancarai oleh penulis, jember, 20 September 2024

c. Mengetahui kadar uang yang dibutuhkan.

Dalam hal ini penjual dan pembeli harus mengetahui secara jelas jumlah dan spesifikasinya. Uang yang wajib diserahkan pada saat terjadinya akad salam, hal tersebut guna mempertimbangkan kebutuhan penjual dan dimaksudkan untuk mencegah terjadinya hutang dari pihak pembeli dan menghindari adanya unsur riba.

Apabila nantinya uang akan diserahkan dikemudian hari dalam hal ini akan menjadi hutang, sementara barang yang akan dibeli diserahkan dikemudian hari, maka jual beli yang dilakukan yaitu jual beli hutang (*dayin bi dayin*), sementara transaksi tersebut terdapat larangan dari Rasulullah SAW atas transaksi jual beli hutang.⁷⁹ Dalam kegiatannya pihak April Cutton juga menyediakan system pembayaran menggunakan COD (*Cash on delivery*), karena ada beberapa calon konsumen melakukan pembayaran secara tunai saat barang akan sudah diserahkan ke pembeli dikemudian hari. Tetapi banyak pembeli yang membayar di awal pemesanan menggunakan system transfer meskipun penyerahan barang dilakukan dikemudian hari.

Ada pendapat yang mengatakan barang diserahkan belakangan, bukan pada waktu akad, sedangkan uang tidak diwajibkan untuk segera diserahkan. Jadi uang pembayarannya bisa diserahkan pada saat akad berlangsung atau bisa juga diserahkan kemudian. Pendapat ini dikemukakan oleh Mazhab Maliki sebagaimana tertera dalam kitab

⁷⁹ Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008,

Idahul Masalik Ila Al-Qawaid Al-Imam Malik.⁸⁰ Dalam kitab itu disebutkan bahwa:

Jual beli barang yang diketahui tertunggak, yang sifat-sifatnya telah ditentukan, dengan pembayaran yang ada pada saat itu atau dengan pembayaran menurut hukum, sampai dengan waktu yang diketahui. Penyebutan kalimat dengan pembayaran dalam hukumnya mengandung makna bahwa pembayaran tidak diwajibkan pada saat akad, melainkan dua atau tiga hari kemudian setelah terjadinya.

Salah satu syarat suatu transaksi dapat dikatakan sah yaitu pembeli diberi hak pilih untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi jual beli atau opsi untuk memilih melanjutkan jual beli atau menolaknya, serta adanya kesepakatan harga terhadap suatu barang yang akan dibeli antara penjual dan pembeli, yang kemudian barang beserta uang tersebut akan diberikan di tempat sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

Maka dapat dikatakan bahwa system pembayaran COD (*Cash on delivery*) hukumnya boleh. Karena system COD (*Cash on delivery*) merupakan salah satu cara paling aman untuk menghilangkan kekhawatiran pembeli dan terbebas dari keraguan atas barang yang hendak dibelinya. Selain itu, adanya pembayaran COD (*Cash on delivery*) kita bisa mengecek keaslian dari suatu barang yang akan dibeli. Dan juga salah satu syarat suatu transaksi dapat dikatakan sah

⁸⁰ Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 7: Muamalat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018), hlm. 73-74.

ialah dengan tidak merugikan salah satu pihak baik penjual maupun pembeli. Karena di dalam proses transaksi tersebut harus di dasarkan dengan rasa rela dan suka.⁸¹ Jadi dapat disimpulkan bahwa pembayaran dengan menggunakan system COD diperbolehkan.

d. Waktu penyerahan barang harus jelas.

Para fuqaha bersepakat apabila dalam akad salam waktu jatuh tempo tidak ditetapkan oleh penjual, maka akad tersebut batal atau tidak sah. Tanggal jatuh tempo bisa ditentukan sesuai tanggal, bulan, atau tahun tertentu, atau dalam jumlah berapa hari yang terhitung sejak akad salam disepakati.

Dalam prosesnya penjual selalu memberitahukan hari dan waktu pengiriman jika pembeli memilih sistem COD. Jika Pembeli memilih menggunakan ekspedisi, biasanya penjual Kirimkan nomor resi ke pembeli 2-3 hari setelah pembeli melakukan pembayaran.

Namun, jika Anda memilih sistem permintaan menggunakan aplikasi shopee mengenai pengiriman barang akan otomatis muncul waktu barang akan sampai, jadi pembeli bisa mengecek akun shopeenya kapan barangnya dikemas sampai barang dikirim hingga sampai di tangan pembeli.⁸²

e. Menyebutkan tempat penerimaannya.

Dalam proses jual yang dilakukan oleh April Cutton, tempat penyerahan barang akan disepakati oleh kedua belah pihak antara

⁸¹ Makmuriyah, "Hukum Jual Beli COD (Cash On Delivery) dalam Hukum Islam", *Jurnal Islam & Consemprary Issues*, Vol. 3 No.1,2003, Hal:16-2, <https://doi.org/10.57251/ici.v3i1.1055>

⁸² Yurivan Nanda Adrian, diwawancarai oleh penulis, jember, 20 September 2024

penjual dan pembeli. Penjual pertama-tama akan akan menentukan batas wilayah agar tidak ada biaya ongkir yang harus dibayar oleh pembeli. Namun jika pembeli menggunakan promo yang ada di aplikasi shopee, maka ongkos kirim tidak perlu dibayar dengan memanfaatkan promo yang ada.

Thrifting sendiri merupakan salah satu kegiatan dimana masyarakat ingin memenuhi kebutuhan akan sandang yang berupa pakaian. Disamping *Thrifting* juga merupakan salah satu upaya kegiatan peduli lingkungan yaitu *Gogreen*, yaitu kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi limbah tekstil yang disebabkan oleh industry *fast-fashion* yang memproduksi pakaian secara berlebihan dan mengakibatkan pencemaran yang merusak lingkungan.

2. Nilai-nilai Dalam Ekonomi Islam

Setelah dianalisa oleh peneliti, *thriftshop* April Cutton telah memenuhi kriteria dan memenuhi standar nilai-nilai ekonomi islam.

a. *Thrifting* dalam Nilai keadilan

Islam sendiri telah mengajarkan kepada semua umat agar selalu berbuat adil terhadap semua hal yang mereka lakukan terutama dalam menjalankan pekerjaannya seperti halnya *Thrifting* ini, seperti firman Allah yang terdapat pada surat An-Nahl ayat 90 :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat”.

Dengan demikian, seseorang disebut berlaku adil apabila ia dalam mengambil keputusan ataupun dalam menilai sesuatu tidak berat sebelah, dan tidak berpihak kepada salah satu, kecuali dia keberpihakannya kepada siapa saja yang benar sehingga ia tidak akan berlaku sewenang-wenang.

Berkaitan dengan nilai keadilan, dalam menjalankan usaha *thriftting* ini, *thriftshop* aprill cutton sudah menerapkan prinsip keadilan kepada pelanggan-pelanggannya baik pelanggan yang membeli secara *online* maupun secara *offline*. Dalam menentukan harga jualpun pemilik toko tidak semena-mena dalam memberikan harga, karena pihak april cutton sudah menghitung harga pokok penjualan perbarang yang mereka jual setelah di cuci laundry, digabungkan dengan modal kresak untuk pembelian secara *offline* dan *polymailer* untuk pembelian secara *online*.⁸³

b. *Thrifting* dalam Nilai Kepemilikan

Dalam agama islam sendiri nilai kepemilikan sudah diajarkan dan tercantum dalam firman Allah yaitu surat Al-Baqarah ayat 107 yang berbunyi :

⁸³ Yurivan Nanda Adrian, diwawancara oleh penulis, Jember, 20 September 2024.

أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ
وَلَا نَصِيرٍ

Artinya : “Apakah engkau tidak mengetahui bahwa Allah memiliki kerajaan langit dan bumi? (Ketahuilah bahwa) tidak ada bagimu pelindung dan penolong selain Allah”.

Didalam surat tersebut mengandung makna bahwasanya segala kepemilikan di dunia ini hanya milik Allah SAW, dan manusia hanya diberikan amanah untuk menjalankan dan mengelola rezeki yang dititipkan oleh Allah SAW.

Di Indonesia sendiri kegiatan *Thrifting* sangat digandrungi oleh hampir semua kalangan baik anak muda maupun orang tua, karena dengan kegiatan *Thrifting* mereka bisa memperoleh barang-barang yang bagus dengan membayar harga yang bisa dibilang sangat terjangkau, apalagi sekarang ini banyak toko *thriftshop* yang memberikan banyak diskon promo yang menarik konsumen. Hal tersebut sangat memberikan pengaruh positif antara penjual dan pembeli. Karena dengan adanya hal tersebut penjual *thriftshop* sangat membantu banyak calon konsumen untuk memperoleh pakaian yang bagus tanpa mengeluarkan biaya yang mahal dan dengan hal tersebut penjual *thriftshop* bisa menjalankan usahanya tanpa memberikan beban pada calon pembeli karena sama-sama saling menguntungkan kedua belah pihak.

Dalam hal ini fenomena *Thrifting* sangat sesuai dengan nilai ekonomi islam yaitu nilai kepemilikan, bahwasanya semua hal yang

ada di dunia ini hanya milik Allah SWT. Disisi lain manusia (pengusalah pakaian *thriftshop*) diberikan amanah untuk mengelola barang-barang *Thrifting* tersebut dengan sesama membantu sesama manusia yaitu konsumen itu sendiri. Dalam hal tersebut sangat berkaitan dengan *Thrifting* yaitu pemilik toko memberikan harga yang mudah dijangkau oleh konsumen.⁸⁴

c. *Thrifting* Dalam Nilai Keseimbangan

Nilai keseimbangan dalam ekonomi islam merupakan faktor yang sangat penting, karena dalam kehidupan setiap manusia tidak akan pernah terlepas dari kegiatan ekonomi guna untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tidak ada batasnya.⁸⁵ Hal ini telah dijelaskan dalam firman allah yaitu pada surat Al-baqarah ayat 201 yang berbunyi :

مِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

Artinya : “Di antara mereka ada juga yang berdoa, “Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat serta lindungilah kami dari azab neraka”.

Dalam ayat tersebut mengandung makna bahwasanya dalam kehidupan ini keseimbangan adalah sebuah aspek penting dalam segala hal. Bukan hanya dalam bidang ekonomi, melainkan semua aspek kehidupan manusia, Allah menghendaki kebaikan untuh setiap

⁸⁴ Abdul Latif, "Nilai-Nilai Dasar Dalam Membangun Ekonomi Islam", Jurnal IAIN Parepare, 2014: Hal 165 <https://media.neliti.com/media/publications/285444-nilai-nilai-dasar-dalam-membangun-ekonomi-0f900ca2.pdf>

⁸⁵ Muhammad Zaidan, "Konsep Keseimbangan Ekonomi Dalam Al-Quran", Jurnal Research Papers in Economic, 2022, Hal: 8, <https://ideas.repec.org/s/osf/osfxxx>

hamba-hambanya dan mengatur semua mulai dari yang terkecil sekalipun seperti halnya dalam pengeluaran harta benda.

Dalam hal ini peneliti menganalisis bahwasanya kegiatan *Thrifting* memiliki nilai dalam ekonomi islam yaitu nilai keseimbangan. Maksud dari nilai keseimbangan dalam kegiatan *Thrifting* ini yaitu keseimbangan lingkungan. Ditengah perkembangan jaman yang begitu pesat dan industri pakaian juga meningkat drastis membuat limbah yang dihasilkan oleh pabrik-pabrik tekstil juga banyak. Industry tekstil atau biasa disebut industry fast *fashion* merupakan industry yang bergerak di bidang kebutuhan akan pakaian manusia . dalam hal ini jika produksi pakaian semakin tinggi maka limbah yang dihasilkan dari industry tersebut juga semakin tinggi. Limbah inilah yang akan berdampak buruk bagi lingkungan, karena tak jarang bahkan masih banyak pabrik pengelola tekstil yang memiliki system pengelolaan limbah yang kurang baik.

Oleh karena itu, dengan adanya kegiatan *Thrifting* ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pelaku *Thrifting* untuk menyeimbangkan industry fast *fashion*. Karena *Thrifting* ini kegiatan utamanya yaitu memanfaatkan pakaian bekas yang masih sangat layak untuk dipakai, dengan adanya *Thrifting* ini merupakan upaya dalam kegiatan gogreen.⁸⁶

⁸⁶ Geiska Vatikan Isdy, 4 Manfaat Belanja Thrift Shop, <https://ultimagz.com/lifestyle/nggak-cuma-keren-ini-4-manfaat-belanja-thrift-shop/> . Diakses 01 Oktober 2024.

Di dunia ini memang manusia mengambil manfaat dari alam untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, hal tersebut diperbolehkan dalam islam. Tetapi jika dalam pemanfaatan lingkungan dilakukan secara berlebihan dan nantinya akan berdampak buruk bagi lingkungan tentunya akan dilarang oleh islam karena semua yang dilakukan entah apapun secara berlebihan, ujung-ujungnya akan merusak lingkungan. Kegiatan *Thrifting* ini bisa dikatakan memiliki nilai ekonomi yaitu dalam keseimbangan, karena dalam kegiatannya pelaku *Thrifting* mengambil manfaat dari lingkungan yang diimbangi dengan mengurangi dampak buruk dari limbah tekstil yang mencemari lingkungan. Menjaga lingkungan agar tetap terjaga merupakan tugas semua manusia terhadap amanah yang diberikan oleh Allah SWT dan kita harus tanggung jawab akan hal tersebut karena semua hal yang kita lakukan juga nantinya akan kembali kepada kita sendiri.⁸⁷

d. *Thrifting* Dalam Nilai Kebebasan

Nilai kebebasan dalam ekonomi islam tidak sama seperti kebebasan ekonomi pada kapitalis atau sekuler. Melaikan kebebasan disini yaitu kebebasan untuk setiap manusia untuk mengambil segala tindakan yang diperklukan untuk memperoleh kemaslahatna tertinggi. Ekonomi islam mengatur tata cara dalam bertransaksi sehingga bentuk-bentuk transaksi yang dapat merugikan salah satu pihak menjadi tidak diperbolehkan seperti transaksi yang mengandung unsur

⁸⁷ Muhammad Zaidan, "Konsep Keseimbangan Ekonomi Dalam Al-Quran", Jurnal Research Papers in Economic, 2022, Hal: 8, <https://ideas.repec.org/s/osf/osfxxx>

riba. Sedangkan dari segi tujuannya, ekonomi islam menghendaki sasaran dari kegiatan ekonomi adalah kemaslahatan umum, bukan kemaslahatan segelintir pihak saja.⁸⁸

Dalam hal ini peneliti menganalisis bahwasanya kegiatan *Thrifting* yang dilakukan oleh pihak April Cutton mengandung nilai kebebasan. Letak nilai kebebasan yang ada di usaha *Thrifting* ini yaitu pelaku usaha *Thrifting* terbebas dari segala aturan pemerintah atas pengendalian harga pasar. Dalam hal ini pemilik usaha bebas menentukan harga pada barang yang ingin mereka jual, mereka bisa menentukan lebih murah atau lebih mahal sesuai dengan kualitas dan value dari barang tersebut. Meskipun bebas dalam menentukan harga, pastinya mereka tetap memiliki patokan harga yang ditentukan dengan maksud untuk tidak menjatuhkan nilai harga dari barang itu sendiri, dan juga pihak toko juga memikirkan jangkauan konsumen agar semua kalangan bisa membeli barang yang mereka inginkan.

e. *Thrifting* dalam Nilai Kebersamaan

Dalam ekonomi islam sendiri nilai kebersamaan merupakan salah satu hal yang sangat penting karena jika dalam menjalankannya akan memberikan manfaat yang banyak bagi keberlangsungan kegiatan ekonomi itu sendiri. Nilai kebersamaan telah dijelaskan di dalam firman Allah SWT yaitu surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi :

⁸⁸ Abdul Latif, "Nilai-Nilai Dasar Dalam Membangun Ekonomi Islam", Jurnal IAIN Parepare, 2014: Hal 165 <https://media.neliti.com/media/publications/285444-nilai-nilai-dasar-dalam-membangun-ekonom-0f900ca2.pdf>

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَاۤىِٕلَ لِتَعَارَفُوْۤا اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ


Artinya :” Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti”.

Makna dalam surat tersebut yaitu semua manusia itu sama dihadapan Allah SWT dan tidak ada yang berbeda. Oleh karena itu manusia memang sudah semestinya hidup secara berdampingan baik ketika melakukan muamalah ataupun ubudiyah.⁸⁹

Dalam kegiatan *Thrifting* nilai kebersamaan sangatlah melekat, hal tersebut dapat dilihat bahwasanya pelaku usaha thrifshop khususnya di kabupaten Jember cukup banyak. Disamping mereka sebagai kompetitor, juga sebagai komunitas penikmat *Thrifting* itu sendiri.

Hal tersebut bisa dilihat dari komunitas *Thrifting* sering mengadakan event-event yang dimana para pelaku usaha ini berkumpul di suatu tempat yang telah terorganisir untuk menjual produk-produk *Thrifting* mereka. Event tersebut biasanya diadakan selama seminggu, biasanya tempat dan tanggal diadakannya berbeda-beda tergantung event yang diselenggarakan. Tentu saja tidak lain dengan diselenggarakannya event ini merupakan bentuk kebersamaan para pelaku usaha *Thrifting* di kota Jember.

⁸⁹ Fajar, Heri Fadli Wahyudi, “Prinsip Ekonomi Kebersamaan Dalam Al-Qur’an”, Jurnal Reflektika, Vol.16 No.1, 2021, Hal:98, <https://10.28944/reflektika.v16i1.566>



Sumber: Dokumentasi penulis

Dengan banyaknya pelaku usaha *Thrifting* di kota Jember bukan menjadi halangan bagi mereka, melainkan berpengaruh positif kepada pelaku usaha. Khususnya di penjualan *online*, mereka saling support satu sama lain dengan membantu memperkenalkan toko melalui postingan instagram mereka dengan menandai akun di instastory, hal ini bermaksud untuk saling support untuk membesarkan dan *thriftshop* mereka bukan saling menjatuhkan antara sesama pelaku usaha.

Sehingga dengan banyaknya pelaku bisnis *Thrifting* di kota Jember ini membuat mereka bisa menjalin silaturahmi dan mempererat hubungan sesama pelaku *thriftshop* salah satunya dengan diadakannya event *Thrifting* setiap tahun.

Islam sendiri tidak mengajarkan para umatnya untuk mendiskriminasi satu sama lain, dalam hal ini pelaku usaha *thriftshop* dalam menjalankan bisnisnya tidak membeda-bedakan usaha yang satu dengan usaha yang lain. Justru mereka saling merangkul untuk saling memperkenalkan toko mereka satu sama lain dalam

menjalankan usahanya. Hal tersebut merupakan bentuk nilai kebersamaan dalam ekonomi islam.⁹⁰

Secara umum jual beli baju bekas di April Cutton diperbolehkan karena memenuhi syarat dan ketentuan. Namun ada beberapa hal yang perlu dibenahi agar dapat memenuhi syarat jual beli salam, agar proses jual beli yang dilakukan menjadi sah. Mengenai tanggung jawab penjual, penjual masih menerima jika pembeli tetap mengajukan keluhan kepada penjual jika ingin menukar barang yang sudah ada dengan barang lain, dengan ketentuan pembeli dapat memberikan bukti adanya cacat yang tidak diungkapkan oleh penjual, bahwa barang tersebut salah ukuran atau bentuknya, atau penjualnya lalai. Dengan demikian, jual beli pakaian thrift di April Cutton diperbolehkan selama penjual dan pembeli tidak ada yang keberatan, saling rela, dan saling menguntungkan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁹⁰ Moh Irfan Fatoni, "Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Praktik Jual Beli Online Pada Usaha Thrifting Di Kota Semarang"(Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2022),1.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Praktik jual beli *online Thrifting* yang dilakukan oleh toko April Cutton pada dasarnya memiliki praktik jual beli yang baik dalam ekonomi islam, baik akad yang dilakukan dan metode pembayaran yang digunakan. Dalam akadnya sendiri yaitu menggunakan akad salam dan menggunakan media platform *Instagram* sebagai tempat promosi dan toko *online*.

1. Pemesanan dilakukan melalui *direct message* dan via *Whatsapp* yang sudah terhubung dengan mengakses link di bio *instagram*. Pemesanan bisa memilih system pembayaran transfer rekening atau menggunakan rekening bersama via platform *e-commerce* Shopee sebagai metode transaksi pembayaran dan pengiriman ekspedisi. Untuk pembayaran COD (*Cash on delivery*) pembeli bisa menyepakati pembayaran tunai secara langsung kepada penjual pada saat penyerahan barang ditempat yang telah disepakati antara penjual dan pembeli.

2. Jual beli yang dilakukan oleh April Cutton secara umum sudah sah dan sesuai dengan ekonomi islam. Karena dalam praktiknya penjual sudah memenuhi syarat akad salam seperti barang yang akan dipesan haruslah jelas keterangannya, spesifikasi barang harus jelas, mengetahui kadar uang yang dibutuhkan, waktu penyerahannya, dan menyebutkan tempat penerimaannya. Untuk nilai ekonomi islam itu sendiri sudah memenuhi

yaitu nilai keadilan, nilai kepemilikan, nilai keseimbangan, dan nilai kebebasan, serta nilai kebersamaan.

B. Saran

Saran dari penulis bagi penjual pakaian *Thrifting* April Cutton untuk memberikan semua informasi secara detail tentang barang tersebut kepada pembeli dan memberi tahu mereka sebelumnya bahwa barang tersebut tidak dapat dikembalikan dengan uang tunai atau ditukar dengan barang lain setelah ijab qabul selesai. agar pembeli memahami bahwa suatu perjanjian telah dibuat sejak awal dan dapat menerimanya jika ada kerusakan pada barang entah itu dari pengiriman ataupun yang lainnya.

Sebaiknya penjual memberikan informasi yang lebih tepat dan lebih rinci mengenai persyaratan barang yang sudah dibeli dan tidak dapat dikembalikan. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi keluhan dan kerugian bagi salah satu pihak karena tidak semua pembeli mengetahui tentang barang *thrifting*. Saat melakukan pembelian, konsumen disarankan untuk mencermati dan membaca profil Instagram lebih teliti. Jika pembeli mempertimbangkan untuk membeli suatu barang, pastikan untuk menanyakan spesifikasinya secara rinci dan apakah garansi ditawarkan jika pihak penjual tidak mengungkapkan kecacatan suatu barang.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, Aly., Moch. Cahyo Sucipto. "Analisis Transaksi Akad Salam Dalam Jual Beli *Online*", *Jurnal eksisbank*, No. 2 (Desember 2018): 12, <https://doi.org/10.37726/ee.v2i2.47>
- Aulia, Zahra Mugny. "Jual Beli Pakaian Bekas (Thrift) di HEHE.SCNDSTUFF Perspektif Akad Salam", Skripsi, Universitas Islam negeri Raden Mas Said Surakarta, 2022.
- Arif, M Nur Rianto Al. "Penjualan On-Line Berbasis Media Sosial Dalam Perspektif Ekonomi Islam". *Jurnal Ijtihad STAIN Salatiga*, Vol. 13, No. 1, Juni 2013. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/38484>
- Agustina, Hafifah. "Perspektif Hukum Islam Tentang Jual Beli Pakaian Bekas (Studi di Pasar Perumas Way Halim Bandar Lampung)", Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.
- Amallia, Noer. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Barang Preloved Selebriti Instagram (Studi di Akun Instagram @Comenzo___)", Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021.
- Billah, Zahida I'tisoma, Wahyu Nuril Khotimah, "Jual Beli *Online* Dalam Perspektif Ekonomi Islam Pada Mahasiswa FEBI UNZAH", *Asian Journal of Philosophy and Religion (AJPR)* 1, no. 3 (2022)1-14, <https://journal.formosapublisher.org/index.php/ajpr/article/view/423>
- Djuwaini, Dimyauddin, Pengantar Fiqh Muamalah, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Fatoni, Moh Irfan. "Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Praktik Jual Beli *Online* Pada Usaha *Thrifting* Di Kota Semarang". Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2022.
- Febriyanto, Muhamad. "Legalitas Jual Beli Pakaian Bekas Impor (Thrift) Secara *Online* Di Aplikasi Tiktok", Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023.
- Fajar, Heri Fadli Wahyudi, "Prinsip Ekonomi Kebersamaan Dalam Al-Qur'an", *Jurnal Reflektika*, 16 No.1, (Januari 2021) :98, <https://10.28944/reflektika.v16i1.566>
- Hardani. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2020.
- Haryoko, Sapto., Bahartiar, dan Fajar Arwadi. *Analisis Data Penelitian Kualitatif (Konsep, Teknik, & Prosedur Analisis)*, 2020.

- Hasan, Akhmad Farroh. *Fiqh Muamalah dari Klasik Hingga Kontemporer (teori dan praktek)*. Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018.
- Syaikhu, Ariyadi, Norwili: *Fikih Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*. Palangkaraya: Penerbit K-Media, 2020.
- Hidayat, Agus Rohmat. "Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Jual Beli *Online Account Game Mobile Legend* : Bang Bang Dalam Tinjauan Fiqih Muamalah", *Jurnal Syntax Administration* 1, no. 1 (2020) 13-22, <https://jurnalsyntaxadmiration.com/index.php/jurnal/article/view/2/6>
- Hidayatullah, M.F., Nathania Nur Rafidah, Nikmatul Masruroh, Nur Ika Mauliyah. "Strategi Digital Marketing Dengan Instagram Dan Tiktok Pada Butik DOT.ID", *Human Falah : Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 10, No.1, 1 Januari 2023, <https://www.researchgate.net/publication/377364320>
- Hikmawati, Fenti. *Metodologi Penelitian*. Depok, PT. Raja Grafindo Persada, 2020.
- <https://ultimagz.com/lifestyle/nggak-cuma-keren-ini-4-manfaat-belanja-thrift-shop/> diakses pada 01 Oktober 2024.
- Iswanto, Bambang. *Pengantar Ekonomi Islam*. Depok : PT Raja Grafindo Persada, 2022.
- Jauza, Anmadea Tsaqif. "Praktik *Thrifting* Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia". Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023.
- Latif, Abdul, "Nilai-nilai Dasar Dalam Membangun Ekonomi Islam", *Jurnal IAIN Parepare*, 2014: Hal 165
<https://media.neliti.com/media/publications/285444-nilai-nilai-dasar-dalam-membangun-ekonom-0f900ca2.pdf>
- Litanzia, Wahyu Aji Muhammad. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli *Thrifting* Dengan Sistem Pembelian Per-Bal (Studi Kasus di Pasar Gedebage Bandung)", Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2022.
- Makhmudah, Hafifah, dan Moch Khoirul Anwar, "Prespektif Ekonomi Islam Pada Jual Beli Pakean Bekas Impor (Studi Kasus @Calamae)", *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam* 5, no. 3 (2022) 168-179, <https://journal.unesa.ac.id/index.php/jei/article/view/18522>
- Makmuriyah, "Hukum Jual Beli COD (*Cash on delivery*) dalam Hukum Islam", *Jurnal Islam & Consemorary Issues*, Vol. 3 No.1,(2003),16-2, <https://doi.org/10.57251/ici.v3i1.1055>
- Mardianto, dedi. "Pengantar Ekonomi Islam". Serang Banten: PT Sada Kurnia Pustaka, 2022.

- Mukhlisotun, Muhammad Dzikirullah H. Noho, “Penerapan Etika Bisnis Islam terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Impor Ditoko Sandang Murah Bojonegoro”, *Jurnal IRTIFAQ*, Vol. 8, No. 2, (2021).
<https://ejournal.unhasy.ac.id/index.php/irtifaq/article/view/2018>
- Munawarah, Fadilatul. “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas (*Thriftshop*) Pada media Sosial Instagram”, *Jurnal At Tasharuf* (2020), 1-5. <http://repository.unmuhjember.ac.id.pdf>
- Muslimah, Abdul Wahab, “Prinsip Kebebasan dalam Ekonomi Islam”, *Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah*, 9 No.2 (Agustus 2023):104-108,
<https://doi.org/10.37567/shar-e.v9i2.2294>
- Mutmainnah, Siti Indah Purwaning Yuwana, “Strategi Ekonomi Syariah Dalam Meningkatkan Stabilitas Ekonomi Indonesia”, *Jebi : Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, vol. 4, No. 1, Maret 2024,
<https://ejurnal.ujj.ac.id/index.php/jebi/issue/current>
- Nencyana, Nika, Fadila dkk, “Fenomena *Thrifting* Yang Populer Dikalangan Mahasiswa”, *Jurnal Inovasi Ilmu Pendidikan* Vol.1, No.3 Juli 2023, Hal 278-291. <https://doi.org/10.55606/lencana.v1i3.1836>
- NU Online, Surat Al-Baqarah Ayat 275, <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/275>
- NU Online, Surat Al-Baqarah Ayat 282, <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/282>
- NU Online, Surat An-Nisa’ ayat 29, <https://quran.nu.or.id/an-nisa'/29>
- Oktaviani, Sinta. “Jual beli Baju Bekas Secara *Online* Perspektif Fikih Muamalah (Studi Kasus di Kecamatan Kejobong Kabupaten Pebalingga)”, Skripsi Universitas Islam Negeri Prof.KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022.
- Pahra, Januara. “Akad Salam Menurut Fatwa DSN MUI No. 05/DSNMUI/IV/2000, *Jurnal Al-Hiwalah: (Sharia Economic Law)*, No. 1 (Januari-Juni 2022): 90-91, <https://doi.org/10.47766/alhiwalah.v1i1.888>.
- Putri, Andi Marisca Anneke. “Sistem Jual Beli *Online* Menurut Ekonomi Islam Pada Toko Ninshop Prabumulih”. Skripsi, Universitas Muhammadiyah Palembang , 2019.
- Rohman, Holilur. *Hukum Jual Beli Online*, Duta Media Publishing, 2020.
- Saprida. “Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli” *Jurnal Ilmu Syariah* 4, No.1 (2016): 130, <https://doi.org/10.32507/mizan.v4i1.177>
- Saputri, Lutvi Aprelia. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Thrift “Moy.Stuff” Desa Dolopo Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun”, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2023.

- Samawi, Meida Lutfi. "Tinjauan Hukum Islam Mengenai Jual Beli *Online*". Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam. 4.01 (2020), 52. <https://doi.org/10.30868/ad.v4i01.616>
- Siregar, Hariman Surya, dan Koko Khaerudin. *Fiqh Mu'amalah Teori Dan Implementasi*, PT REMAJA ROSDAKARYA Bandung, 2019.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Rohani, Dewi. "Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Dalam Karung (Bal-Balan) Di Pasar Senapelan Pekan Baru". Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2013.
- Qamarudin, Muhammad, "Analisis Praktik Jual Beli *Online* Shop dalam Tinjauan Islam", *Jurnal Qanun Iqtishad El Madani*.1 No. 2 (Oktober 2022):68-73, <https://doi.org/10.55438/jqim.v1i2.35>
- Sudin, Suhaemi. "Jual Beli Pakaian Bekas Dalam Perspektif Ekonomi Islam di Pusat Niaga Palopo", Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2019.
- Suprianik, Hirsia Hulaifah, Yusrina Hiriyatur Rohmah, Annisa Isnaini, "Strategi Pemasaran Digital Dalam Meningkatkan Penjualan Produk *Fashion* Di Lazarus Batik". *Gudang Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1 Januari 2024, <https://doi.org/10.59435/gjpm.v2i1.130>
- Rachmat, Syafei. *Fiqh Muamalah*, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary Banjarmasin, 2001.
- Shobirin. "Jual Beli Dalam Pandangan Islam" *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, No. 2 (Desember 2015): 240, <http://dx.doi.org/10.21043/bisnis.v3i2.1494>.
- Sahir, Syafrida Hafni. *Metodologi Penelitian*, Bojonegoro: KBM Indonesia, 2021.
- Sarwat, Ahmad, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 7: Muamalat*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018.
- Sriwahyuni, M. Yasir Nasution, Sugianto, "Konsep Keadilan Ekonomi Islam", *Jurnal Agama Sosial dan Budaya* 01 April 2023, <https://doi.org/10.31538/almada.v6i2.3184>
- Wicaksono, Emilianasari Putri. "Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli *Online* Pakaian Bekas Impor Pada Akun Instagram @hum2ndstuff, *BALANCA: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 3, No. 2 (2022), 49–63 <https://doi.org/10.35905/balanca.v3i02.2517>

Zaidan, Muhammad “Konsep Keseimbangan Ekonomi Dalam Al-Quran”, *Jurnal Research Papers in Economic*, 2022, <https://ideas.repec.org/s/osf/osfxxx>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

MATRIX PENELITIAN

| Judul | Variabel | Sub variable | Indicator | Sumber data | Metodologi Penelitian | Fokus Penelitian |
|---|--|---|---|--|--|--|
| Tinjauan Ekonomi Islam Pada Praktik Jual Beli Online Pakaian Bekas Impor Thrifting April Cutton Kecamatan Summersari Kabupaten Jember | <ol style="list-style-type: none"> Tinjauan ekonomi islam Jual beli <i>online thriftshop</i> | <ol style="list-style-type: none"> Tinjauan ekonomi islam Praktik jual beli online pakaian bekas impor <i>thrifting</i> | <ol style="list-style-type: none"> Jual beli Jual beli <i>online</i> Ekonomi islam Akad salam <i>Thrifting</i> | Informan : <ol style="list-style-type: none"> Pemilik sekaligus pengelola <i>thriftshop</i> April Cutton Kepustakaan : <ol style="list-style-type: none"> Buku Jurnal Skripsi E-Book Artikel | <ol style="list-style-type: none"> Jenis penelitian dan pendekatan <ol style="list-style-type: none"> Penelitian kualitatif Pendekatan deskriptif Lokasi penelitian : <i>thriftshop</i> april cutton Kecamatan Summersari Kabupaten Jember Subyek penelitian purposive yaitu pemilik sekaligus pengelola <i>thriftshop</i> april cutton Tekhnik pengumpulan data : observasi, wawancara, dan dokumentasi Analisis data : pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, kesimpulan Keabsahan data : triangulasi sumber | <ol style="list-style-type: none"> Bagaimana praktik jual beli online pada usaha Thrifting di <i>thriftshop</i> April Cutton di Kabupaten Jember? Bagaimana tinjauan ekonomi islam terhadap praktik jual beli online pada usaha pakaian bekas impor di <i>thriftshop</i> April Cutton di Kabupaten Jember? |

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Jemi Anton Sujarwo
NIM : 204105020132
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa isi skripsi dengan judul **“Tinjauan Ekonomi Islam Pada Praktik Jual Beli Online Pakaian Bekas Impor Thrifting April Cutton Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember”** adalah benar-benar hasil penelitian / karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Jember, 04 November 2024
nyatakan

Jemi Anton Sujarwo
NIM. 204105020132

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PEDOMAN PENELITIAN

Peneliti : Jemi Anton Sujarwo

Narasumber : Pemilik dan Sekaligus Pengelola *Thriftshop* April Cutton

Lokasi penelitian : *Thriftshop* April Cutton, Jalan Mastrip, Ruko Pandora, Kecamatan Summersari, Kabupaten Jember

A. Fokus Observasi

1. Bagaimana praktik jual beli *online* pada usaha Thrifting di *thriftshop* April Cutton di Kabupaten Jember?
2. Bagaimana tinjauan ekonomi islam terhadap praktik jual beli *online* pada usaha pakaian bekas impor di *thriftshop* April Cutton di Kabupaten Jember?

B. Pedoman Wawancara Kepada Penjual

1. Kapan awal didirikannya *thriftshop* april cuttoon ?
2. Mengapa memilih bisnis *thrifting* sebagai ladang usaha anda ?
3. Bagaimana cara mendapatkan barang-barang *thrifting* tersebut ?
4. Bagaimana cara menentukan harga barang *thrifting* tersebut ?
5. Bagaimana cara anda menjual atau memasarkan barang atau pakaian tersebut ?
6. Bagaimana cara anda mempromosikan barang secara *online* ?
7. Apa saja platform media social yang anda gunakan dalam memasarkan barang tersebut ?
8. Apakah anda menyantumkan keterangan-keterangan tentang kondisi barang ketika menjual secara *online* ?
9. Bagaimana metode pembayaran jika jual beli dilakukan secara *online* ?
10. Apakah kendala jika menjual barang thrifting secara *online* ?
11. Apabila barang yang dikirim secara *online* tidak sesuai dengan keterangan yang dijelaskan apakah barang bisa dikembalikan ?

12. Apakah pernah ada complain dari pembeli terkait pelayanan yang anda berikan ketika menjual barang ? jika ada, bagaimankan penyelesaian masalah dari pihak toko ?

C. Pedoman Wawancara Kepada Pembeli

1. Kenapa kakak lebih memilih membeli barang bekas impor daripada membeli baru barang-barang yang ada diluar sana?
2. Apa alasan kakak lebih memilih berbelanja di toko aprilcutton ?
3. Untuk pemesanan barang, kakak memesan lewat apa ?
4. Apakah saat memesan pemilik toko menyantumkan keterangan kondisi barang ?
5. Apakah barang yang sudah dibeli sesuai dengan keterangan kondisi barang yang dijelaskan ?
6. Apakah kakak pernah menemukan kecacatan dan tidak sesuai dengan keterangan dari penjual ?
7. Apakah penjual memberi tau mengenai pengembalian barang jika barang tidak sesuai dengan keterangan yang disampaikan ?
8. Menurut kakak hukum jual beli secara online itu bagaimana ?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataran No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <https://febi.uinkhas.ac.id/>



Nomor : B-488 /Un.22/7.a/PP.00.9/06/2024 10 Juni 2024
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.
Pengelola Thriftshop April Cutton
Jalan Mastrip, Ruko Pandora, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember.

Disampaikan dengan hormat bahwa, dalam rangka menyelesaikan tugas Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka bersama ini mohon diizinkan mahasiswa berikut :

Nama : Jemi Anton Sujarwo
NIM : 204105020132
Semester : VIII (Delapan)
Jurusan : Ekonomi Islam
Prodi : Ekonomi Syariah

Guna melakukan Penelitian / Riset "Tinjauan Ekonomi Islam Pada Praktik Jual Beli Online Pakaian Bekas Impor Thrifting April Cutton Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember" di lingkungan / lembaga wewenang Bapak / Ibu.

Demikian atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

An-Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Nurul Widyawati Islami Rahayu



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



SURAT KETERANGAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Yurivan Nanda Adrian

Jabatan : Pemilik Sekaligus Pengelola Thriftshop April Cutton

Dengan ini memberikan keterangan yang sebenar-benarnya bahwa nama dibawah ini :

Nama : Jemi Anton Sujarwo

NIM : 204105020132

Prodi : Ekonomi Syariah


Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Instansi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Benar mahasiswa tersebut diatas telah melakukan penelitian di *Thriftshop* April Cutton Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember dengan judul skripsi "Tinjauan Ekonomi Islam Pada Praktik Jual Beli Online Pakaian Bekas Impor Thrifting April Cutton Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember".

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 31 Oktober 2024
Pemilik *Thriftshop* April Cutton


Yurivan Nanda Adrian

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R


JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

Nama : Jemi Anton Sujarwo

NIM : 204105020132

Prodi : Ekonomi Syariah

Judul : Tinjauan Ekonomi Islam Pada Praktik Jual Beli Online Pakaian Bekas Impor Thrifting April Cutton Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember.

| No. | Tanggal | Kegiatan | Tanda tangan / paraf |
|-----|-------------------|---|---|
| 1. | 05 September 2024 | Wawancara dengan pemilik sekaligus pengelola <i>Thriftshop</i> April Cutton |  |



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R





JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

Nama : Jemi Anton Sujarwo

NIM : 204105020132

Prodi : Ekonomi Syariah

Judul : Tinjauan Ekonomi Islam Pada Praktik Jual Beli Online Pakaian Bekas Impor Thrifting April Cutton Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember.

| No. | Tanggal | Kegiatan | Tanda tangan / paraf |
|-----|------------------|---|---|
| 1. | 21 November 2024 | Wawancara dengan Mas Ahmad Sidik yang selaku pembeli di <i>thrifstosop</i> april cutton |  |
| 2. | 22 November 2024 | Wawancara dengan Mas Muhammad Rega Nata Octa Tri Chrisna yang selaku pembeli di <i>thrifstosop</i> april cutton |  |
| 3. | 24 November 2024 | Wawancara dengan Mas Agus Yunus Alfarabi yang selaku pembeli di <i>thrifstosop</i> april cutton |  |
| 4. | 25 Novemver 2024 | Wawancara dengan Mas Daniel Euzolines Ansori pembeli di <i>thrifstosop</i> april cutton |  |


UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DOKUMENTASI PENELITIAN

1. Wawancara Dengan Pemilik Sekaligus Pengelola *Thriftshop April Cutton*



2. Barang *Thrifting* Yang Dijual di *Thriftshop April Cutton*





3. Wawancara dengan pembeli yang membeli di *thriftshop* april Cutton







UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <http://febi.uinkhas.ac.id>



SURAT KETERANGAN

Kami yang bertandatangan di bawah ini, menerangkan bahwa :

Nama : Jemi Anton Sujarwo
NIM : 204105020132
Semester : IX / 9

Berdasarkan keterangan dari Dosen Pembimbing telah dinyatakan selesai bimbingan skripsi. Oleh karena itu mahasiswa tersebut diperkenankan mendaftarkan diri untuk mengikuti Ujian Skripsi.

Jember, 05 November 2024

Koordinator Prodi. Ekonomi Syariah,

An Sofiah, M.E.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <http://uinkhas.ac.id>



SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

Bagian Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menerangkan bahwa :


Nama : Jemi Anton Sujarwo
NIM : 204105020132
Program Studi : Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Ekonomi Islam Pada Praktik Jual Beli Online Pakaian Bekas Impor *Thrifting April Cutton* Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember

Adalah benar-benar telah lulus pengecekan plagiasi dengan menggunakan Aplikasi DrillBit, dengan tingkat kesamaan dari Naskah Publikasi Tugas Akhir pada Aplikasi DrillBit kurang atau sama dengan 25%.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 6 November 2024
Operator Aplikasi DrillBit
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER


Luluk Musfiroh



BIODATA PENULIS



1. Profil Pribadi

Nama : Jemi Anton Sujarwo
NIM : 204105020132
Tempat, Tanggal Lahir : Lumajang, 21 Maret 2003
Alamat : Dusun Kalibanter RT 046 / RW 12 Desa
Kalipenggung Kecamatan Randuagung, Kabupaten
Lumajang
Universitas : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq
Jember
Jurusan / Program Studi : Ekonomi Islam / Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Laki-laki
No. Hp : 082187897576
Email : jemianton06@gmail.com

2. Riwayat Pendidikan

- a. SDN Kalipenggung 02 : 2008 - 2014
- b. SMPN 1 Randuagung : 2014 - 2017
- c. SMAN 1 Jatiroto : 2017 - 2020
- d. UIN KHAS Jember : 2020 - 2024